



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: M.HH - 04 .AH.11.01 TAHUN 2018

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

PARTAI BERKARYA PERIODE 2017-2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menerima Surat Permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Nomor: 284/B/DPP/BERKARYA/III/2018, tanggal 2 April 2018, hal Permohonan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Pengurus DPP Partai Berkarya periode 2017-2022;

b. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terhadap berkas permohonan sebagaimana tersebut pada huruf a, telah memenuhi ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu dibuat Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Periode 2017-2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1642);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BERKARYA PERIODE 2017-2022.

PERTAMA : Mengesahkan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Periode 2017-2022, dengan kedudukan kantor tetap di Jalan Pangeran Antasari No. 20, Cilandak, Jakarta Selatan, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor: 02, tanggal 02 April 2018 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya Periode 2017-2022, yang dibuat dihadapan Benny Benyamin Haryanto, S.H., Notaris berkedudukan di Tangerang.

KEDUA : Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Periode 2017-2022, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-13.AH.11.01 TAHUN 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Periode 2017-2022, tanggal 10 Agustus 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2018





Lampiran
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor : M.HH - 04 .AH.11.01 TAHUN 2018
Tanggal : 25 April 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BERKARYA PERIODE 2017 – 2022

PENGURUS HARIAN:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. KETUA UMUM | : H. HUTOMO MANDALA PUTRA, SH.; |
| 2. WAKIL KETUA UMUM | : Drs. H. THAIB ARAMAIYN, M.Si.; |
| 3. WAKIL KETUA UMUM | : H. BEGUG POERNOMOSIDI, SH., M.M., Ph.D.; |
| 4. WAKIL KETUA UMUM | : Mayjend TNI (Purn) MUCHDI PURWOPRANDJONO; |
| 5. WAKIL KETUA UMUM | : KH. M. HASIB WAHAB HASBULLAH; |
| 6. WAKIL KETUA UMUM | : Letjend TNI (Purn) YAYAT SUDRAJAT; |
| 7. SEKRETARIS JENDERAL | : Drs. H. PRIYO BUDISANTOSO, M.AP.; |
| 8. WAKIL SEKRETARIS JENDERAL | : H. RENALDI FREYAR HAWADI, SH., M.H.; |
| 9. WAKIL SEKRETARIS JENDERAL | : INDRAYANI KOSTININGTYAS, SE.; |
| 10. WAKIL SEKRETARIS JENDERAL | : RITA IRAWATI PRIATNA; |
| 11. WAKIL SEKRETARIS JENDERAL | : NURCHALIS, S.P. M.Si.; |
| 12. WAKIL SEKRETARIS JENDERAL | : SUMARNI KAMARUDDIN, SH.; |
| 13. WAKIL SEKRETARIS JENDERAL | : PANDUWINATA F.N ARIFIN.; |
| 14. BENDAHARA UMUM | : Hj. NENENG A. TUTTY, SH. |
| 15. WAKIL BENDAHARA UMUM | : WARTINI; |
| 16. WAKIL BENDAHARA UMUM | : FAIZ RAMZY RACHBINI |
| 17. WAKIL BENDAHARA UMUM | : Dra. EC. Hj. OURIDA SESKANIA; |
| 18. WAKIL BENDAHARA UMUM | : PURWANTO, S.E., M.Par.; |
| 19. WAKIL BENDAHARA UMUM | : Hj. ELISA PUSPARINI, MBA.; |
| 20. WAKIL BENDAHARA UMUM | : IYET RACHMAWATI; |
| 21. KETUA | : Brigjen Pol (Purn) Drs. RAYMOND PAKASI; |
| 22. KETUA | : Marsda TNI (Purn) HARYANTOYO; |
| 23. KETUA | : Dra. Hj. MARIA ZURAIDAH, M.SI.; |
| 24. KETUA | : Irjen Pol (Purn) Drs. H. WISJNU AMAT SASTRO, SH.; |

25. KETUA : Hj. TITIN HENDRAYANI, SH., S.Sos., M.H.;
26. KETUA : Hj. SARIMAYA, S.E.;
27. KETUA : H. ARSYAD KASMAR, SH.;
28. KETUA : SONNY PUDJI SASONO, SH.;
29. KETUA : H. ACHMAD GOESRA, SH., M.Si.;
30. KETUA : MATHILDA INGKIRIWANG;
31. KETUA : GUNTHAR HENRI GAMAL BACHROEMSJAH, SH.;
32. KETUA : HARI SAPUTRA YUSUF, SH.;
33. KETUA : DR. Hj. HARIATIA, M.E., M.Si.;
34. KETUA : DRS. H. BASRI CAKO;
35. KETUA : DR. H. INDRA MUCHLIS ADNAN, SH., M.H., MM.;
36. KETUA : SYAEFUNNUR MASZAH;
37. KETUA : NINA KRISNAWATI, SE, MM.;
38. KETUA : DR. H. BADARUDDIN ANDI PICUNANG, ST, MM, MAP, MT;
39. KETUA : DEDI LESMANA, S.Ip.;
40. KETUA : MARIA LILYANA MEKO;
41. KETUA : VASKO RUSEIMY, S.T.;
42. KETUA : ABDUL HALEK LUBIS;
43. KETUA : KH. BAHANA JAALHAD TAQWALLAH;
44. KETUA : LINNA SUSANTO, MBA;
45. KETUA : RETNO SARI WIDOWATI;



YASONNA H. LAOLY



AKTA

NOTARIS

Tanggal : 14-05-2017

Nomor : 48.-

WALMAN SIAGIAN, SH, M.Kn

SALINAN

KEPUTUSAN NOTARIS

NOTARIS

SK. Menteri Hukum & HAM RI
Nomor : AHU-513.AH.02.01-74/2012
Tanggal 28 Desember 2012

Kantor
Jl. Raya Perda Tigaraksa KM 1,5
Ruko Bojong Tigaraksa
Kabupaten Tangerang, Banten
Tel. HP. 081315172975 Fax (021) 77202562
email : walmansiagiansiagian@yahoo.co.id



PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PARTAI BERKARYA

Nomor : 48.-

Pada hari ini, Rabu, tanggal empat belas bulan -- Juni tahun dua ribu tujuh belas (14-06-2017). ----- Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia ----- Barat). -----

Berhadapan dengan saya, **WALMAN SIAGIAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang --- saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

1. Nyonya Hajjah. **NENENG A. TUTTY, Sarjana Hukum, ---**

Lahir di Semarang, pada tanggal dua belas bulan -- November tahun Sembilan belas enam puluh ----- (12-11-1960), Perempuan, Warga Negara Indonesia, - Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, -- Taman Kebon Jeruk Blok J2/4, Rukun Tetangga 001, - Rukun Warga 012, Kelurahan/Desa Srengseng, ----- Kecamatan Kembangan, Pemegang Kartu Penduduk----- Nomor: 3173085211600002;-----

2. Tuan DR. Haji. **BADARUDDIN ANDI -----**

PICUNANG, ST, MM, MAP, MT., lahir di Belopa, pada --- tanggal empat Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh (04-03-1970), Laki-Laki, Warga Negara ----- Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di ----- Jakarta Selatan, Komplek Loka Indah Nomor. 31, -- Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 003, ----- Kelurahan/Desa Kalibata, Kecamatan Pancoran, -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

Nomor: 3174080403700006; -----

-Para penghadap untuk sementara berada di Kabupaten Tangerang. -----

-Menurut Keterangannya para penghadap dalam hal ini selaku KETUA UMUM dan SEKRETARIS JENDERAL hasil ---- keputusan Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) II Partai BERKARYA hari Minggu tanggal 11/06/2017 (sebelas bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas), di Aula Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya - Jakarta yang menerangkan bahwa RAPIMNAS II ---- Partai BERKARYA sesuai Anggaran Dasar Partai ----- BERKARYA Pasal 60 ayat 1 (satu) yang berbunyi ----- "Apabila sebelum diselenggarakan Musyawarah Nasional I (Pertama) terjadi dinamika dan kebutuhan partai serta perkembangan politik nasional dalam menghadapi PEMILU yang mendesak sehingga diperlukan perubahan -- AD/ART, maka perubahan AD/ART tersebut diputuskan oleh Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS), Ayat 2 yang berbunyi "Apabila sebelum diselenggarakan Musyawarah Nasional I (Pertama), Ketua Umum berhalangan tetap atau terjadi dinamika dan perkembangan yang sesuai - kebutuhan partai, sehingga diperlukan perubahan ----- kepengurusan di tingkat Pusat secara lengkap, maka -- perubahan kepengurusan tersebut diputuskan melalui Rapat Pimpinan Nasional", setelah dikonsultasikan ke Ketua Dewan Pembina Partai BERKARYA dan keputusan RAPIMNAS II PARTAI BERKARYA 2017 (dua ribu tujuh --- belas), yang ditandatangani Pimpinan RAPIMNAS II ---

PARTAI BERKARYA terdiri dari Sonny Pudji Sasono, - Andi M. Natsir, Hari Saputra Yusuf, Wartiniati, dan Basri Cako, memutuskan perubahan Anggaran Dasar ---- sebagai berikut: -----

----- **ANGGARAN DASAR** -----

----- **MUKADIMAH** -----

----- **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA** -----

- Bahwa sesungguhnya cita-cita kemerdekaan Indonesia yang - diproklamasikan pada tujuh belas Agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima (17-08-1945), untuk melindungi ---- segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, -- mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut serta ----- melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan ----- kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ----- perwujudannya hingga saat ini masih jauh dari harapan. ---

- Bahwa setelah memperhatikan kondisi lingkungan global, regional, dan nasional yang berkembang sangat dinamis dan cepat dengan melahirkan berbagai peluang dan tantangan, maka untuk mempercepat terwujudnya cita-cita bangsa tersebut perlu penyatuan kembali pembaharuan tekad bersama dari semua komponen bangsa disertai upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkannya yang didukung oleh sebuah kekuatan politik yang besar dan tangguh yang mampu mengaktualisasikan diri serta tetap konsisten dalam menjaga dan mengembangkan eksistensi jatidiri bangsa yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima (1945) sebagai arah tujuan dan ideologi perjuangan. -----

- Bahwa partai politik merupakan bagian penting dalam

system demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia, memiliki fungsi strategis dalam melakukan rekrutmen kader untuk pengisian jabatan politik sebagai pemikir dan pelaksana pembangunan bangsa harus selalu menjaga dan menjunjung tinggi etika dan moral bangsa, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. PARTAI BERKARYA dalam perjuangan luhurnya secara konstitutional memiliki Anggaran Dasar berikut ini: -----

----- **BAB I** -----

----- **NAMA PARTAI, PENDIRIAN, DAN KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

----- **NAMA PARTAI** -----

- Partai ini bernama **PARTAI BERKARYA**, yang ----- selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut partai.

----- **Pasal 2** -----

----- **WAKTU PENDIRIAN** -----

- Partai ini didirikan di Jakarta pada tanggal ----- 15-07-2016 (lima belas bulan Juli tahun dua ribu --- enam belas), untuk jangka waktu yang tidak ----- ditentukan. -----

----- **Pasal 3** -----

----- **KEDUDUKAN** -----

- Dewan Pimpinan Pusat Partai berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, Dewan Pimpinan Wilayah berkedudukan di Ibukota Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan Dewan Pimpinan Cabang berkedudukan di Ibukota Kecamatan. -----

----- **BAB II** -----

----- **AZAS, CIRI dan PRINSIP PERJUANGAN** -----

----- **Pasal 4** -----

----- **AZAS** -----

- Partai berazaskan Pancasila. -----

----- **Pasal 5** -----

----- **CIRI** -----

- Partai ini bercirikan Religius, Kebangsaan, Kerakyatan dan bersifat terbuka bagi seluruh warga negara Republik Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, status sosial, dan gender. ---

----- **Pasal 6** -----

----- **PRINSIP PERJUANGAN** -----

- Prinsip perjuangan Partai dengan bersandarkan pada ketaqwaan, etika, dan moral adalah membangun peradaban bangsa untuk lebih mempercepat terwujudnya cita-cita bangsa yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima (1945). -----

----- **BAB III** -----

----- **VISI dan MISI** -----

----- **Pasal 7** -----

----- **VISI** -----

- Terwujudnya kehidupan bangsa Indonesia yang ----- bertaqwa, aman, sejahtera, adil, dan berdaulat ----- berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima (1945), dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. -----

----- **Pasal 8** -----

----- **MISI** -----

1. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik -----
Indonesia. -----
2. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa
melalui penyelenggaraan negara yang demokratis, -
transparan dan akuntabel yang berdasarkan -----
Pancasila dan Undang-Undang Dasar seribu sembilan
ratus empat puluh lima (1945). -----
3. Memerangi dan membasmi korupsi serta menegakkan -
supremasi hukum untuk mewujudkan keadilan dan ---
kepastian atas hak dan kewajiban azasi manusia --
bagi seluruh rakyat Indonesia. -----
4. Membangun karakter bangsa dan sistem demokrasi --
yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan ----
kepribadian bangsa dalam upaya membangun -----
kehidupan masyarakat yang bertaqwa, aman, -----
sejahtera dan bermartabat. -----
5. Mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berperan ---
dalam membangun perdamaian dunia dengan politik -
luar negeri yang bebas aktif. -----
6. Melahirkan pemimpin yang jujur, tegas, -----
berkemampuan, anti korupsi, memiliki jiwa -----
kepemimpinan, pengemban, pengayom dan pelayan ---
bagi kepentingan rakyat, bangsa dan negara. -----
7. Melakukan rekonsiliasi nasional yang utuh dalam -
rangka menyatukan kembali tekad bersama untuk ---
menyongsong masa depan bangsa yang lebih baik dan
unggul sesuai cita-cita Proklamasi tujuh belas --
Agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima --
(17-08-1945). -----

8. Membangun sumber daya manusia yang berakhhlak ---- mulia, sehat, cerdas dan terampil. -----
9. Membangun sistem perekonomian nasional yang ---- berorientasi pada penguatan ekonomi kerakyatan, - membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja -- seluas-luasnya bagi peningkatan pendapatan dan -- kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan ---- mengembangkan sumber daya alam secara tepat guna dan berdaya guna serta berkeadilan, berwawasan -- lingkungan dan kemaritimam. -----
10. Mengembangkan otonomi daerah untuk lebih memacu - percepatan pembangunan di seluruh tanah air guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. -----

----- **BAB IV** -----

----- **TUJUAN, FUNGSI, DAN TUGAS POKOK** -----

----- **Pasal 9** -----

----- **TUJUAN** -----

1. Tujuan Umum Partai: -----
 - a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima). -----
 - b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. -----
 - c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan -- Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan - rakyat. -----
 - d. Mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata -

bagi seluruh rakyat Indonesia. -----

1. Tujuan Khusus Partai: -----
 - a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan -- masyarakat dalam rangka penyelenggaraan ----- kegiatan politik dan pemerintahan. -----
 - b. Memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam setiap keputusan dan kebijakan politik -- dan pemerintahan. -----
 - c. Memperjuangkan Visi dan Misi Partai dalam ----- kehidupan berbangsa dan bernegara. -----

----- **Pasal 10** -----

----- **FUNGSI** -----

- Partai berfungsi sebagai sarana: -----
 1. Pendidikan politik bagi anggota masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan ----- bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. -----
 2. Menyerap, menghimpun dan menyalurkan aspirasi - politik masyarakat dalam merumuskan dan ----- menetapkan kebijakan negara. -----
 3. Partisipasi politik anggota dan seluruh Warga Negara Indonesia. -----
 4. Rekrutmen kader politik dalam pengisian jabatan melalui mekanisme demokrasi dengan ----- memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. -
 5. Komunikasi politik untuk meningkatkan wawasan - dan kesadaran politik para anggota dan ----- masyarakat serta penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa untuk -----

mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian -----
masyarakat. -----

----- **Pasal 11** -----

----- **TUGAS POKOK** -----

1. Membangun organisasi kepartaian secara vertikal --
dan horizontal yang solid dan merakyat di semua --
tingkatan. -----
2. Melakukan rekrutmen dan kaderisasi serta upaya-
upaya taktis dan strategis guna merebut hati -----
rakyat melalui Pemilu Legislatif, Pemilihan -----
Presiden/Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala/Wakil
Kepala Daerah sebagai sarana untuk mewujudkan ----
cita-cita partai. -----
3. Memperjuangkan perwujudan cita-cita bangsa -----
sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat ---
puluhan lima) melalui kegiatan pembangunan yang pro
rakyat bersifat selaras dan seimbang, material dan
spiritual serta dilaksanakan secara berkelanjutan,
melalui tahapan dan pengedepan prioritas. -----

----- **BAB V** -----

----- **KEDAULATAN** -----

----- **Pasal 12** -----

-Kedaulatan Partai sepenuhnya berada pada anggota --
dan dilaksanakan sepenuhnya menurut ketentuan -----
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **BAB VI** -----

----- **LAMBANG, BENDERA, TANDA GAMBAR, ATRIBUT, -----
IKRAR, DAN LAGU PERJUANGAN** -----

----- Pasal 13 -----

----- LAMBANG -----



PARTAI BERKARYA

- Lambang Partai berbentuk rantai lingkaran berwarna orange yang ditopang pita warna orange tulisan ----- PARTAI BERKARYA warna hitam, di dalamnya terdapat -- gambar pohon beringin terdapat warna hijau, hitam -- dan kuning. -----

1. Arti warna pada lambang: -----
Lambang terdiri dari warna Hitam, Kuning, Hijau dan Orange: -----

- a. Warna Hitam bermakna Keteguhan dan Ketegasan -- dalam melaksanakan Perjuangan. -----
- b. Warna Kuning bermakna Energi, Kerjasama, ----- Idealisme dan Kesejahteraan. -----
- c. Warna Hijau bermakna Muda, Pertumbuhan, ----- Pembaharuan, dan Persahabatan; -----
- d. Warna Orange bermakna Kesungguhan Kerja Keras, Karya Nyata dalam mewujudkan Kebersamaan untuk mencapai Kejayaan Bangsa. -----

2. Arti simbol pada lambang: -----
- a. Pohon Beringin melambangkan tempat bernaung dan berhimpun berbagai suku, agama, golongan dan --ras warga Negara Kesatuan Republik Indonesia --(NKRI) bersatu untuk memperjuangkan cita-cita - Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima) sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945(seribu sembilan ratus empat puluh lima). -----
 - b. Lingkaran rantai dengan anak rantai 34 (tiga --puluhan empat) tampak dari depan saling berkaitan dan berpasang-pasangan melambangkan ----- persaudaraan, jumlah provinsi se-Indonesia pada saat partai ini dilahirkan pada tahun 2016 (dua ribu enam belas), simbol semangat dan harapan baru. -----
 - c. Tulisan **PARTAI BERKARYA** di dalam dan di luar pita bermaknaidentitas diri Partai Berkarya yang mengutamakan kreatifitas dan kekaryaan. --
 - d. Gambar lambang berbentuk lingkaran rantai yang ditopang pita bermakna jalinan kekeluargaan -- dan persaudaraan yang erat, mandiri, ----- bersinergi membentuk dan mengembangkan partai, komitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan - bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik - Indonesia (NKRI). -----
3. Arti lambang Partai **BERKARYA** secara ----- keseluruhan adalah partai pengembangan amanah rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang -

mengutamakan ketegasan, kekeluargaan, ----- keterbukaan, kekaryaan dan persatuan untuk ----- mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, sesuai --- dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan ----- sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat - puluh lima) berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat -- puluh lima). -----

----- **Pasal 14** -----

----- **BENDERA** -----

- Bendera Partai warna dasar kuning di tengah-tengah terdapat logo/lambang Partai. -----

----- **Pasal 15** -----

----- **TANDA GAMBAR** -----

- Tanda gambar Partai sama dengan Lambang Partai. ---

----- **Pasal 16** -----

----- **A T R I B U T** -----

1. Partai mempunyai atribut organisasi; -----
2. Ketentuan lebih lanjut tentang atribut diatur ----- dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pasal 17** -----

----- **I K R A R** -----

1. Partai BERKARYA memiliki Ikrar; -----
2. Ketentuan lebih lanjut tentang Ikrar diatur dalam Peraturan Organisasi Partai. -----

----- **Pasal 18** -----

----- **LAGU PERJUANGAN** -----

1. Partai mempunyai Lagu Perjuangan yaitu Mars dan --

Hymne BERKARYA; -----

2. Ketentuan lebih lanjut tentang lagu perjuangan --- diatur dalam Peraturan Organisasi partai. -----

----- **BAB VII** -----

----- **HAK DAN KEWAJIBAN** -----

----- **Pasal 19** -----

----- **HAK** -----

- Partai berhak: -----
 1. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan - adil dari Negara. -----
 2. Mengurus dan mengatur rumah tangga organisasi - secara mandiri. -----
 3. Memperolah hak cipta atas nama, lambang, dan -- tanda gambar partai politik sesuai dengan ----- peraturan perundang-undangan. -----
 4. Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih - anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan ----- Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil -- Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan ----- perundang-undangan. -----
 5. Membentuk Fraksi di tingkat Majelis ----- Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan ----- Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ----- Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ----- Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan ----- perundang-undangan. -----
 6. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan ---- Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan --

- Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan ----- perundang-undangan. -----
7. Mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya - di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan ----- perundang-undangan. -----
8. Mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan - Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat - Daerah sesuai dengan peraturan ----- perundang-undangan. -----
9. Mengusulkan pencalonan pasangan Presiden dan -- Wakil Presiden, calon Gubernur dan Wakil ----- Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ----- peraturan perundang-undangan, Membentuk dan --- memiliki organisasi sayap partai politik. -----
10. Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran -----
11. Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran ----- Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan --- peraturan perundang-undangan. -----

----- **Pasal 20** -----

----- **KEWAJIBAN** -----

- Partai berkewajiban: -----
1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima), dan peraturan perundang-undangan.
 2. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----
 3. Berpartisipasi dalam pembangunan nasional. -----

4. Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, -
dan hak asasi manusia. -----
5. Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan --
aspirasi politik anggotanya. -----
6. Mensukseskan penyelenggaraan Pemilu. -----
7. Melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban
data anggota. -----
8. Membuat pembukuan, mencatat daftar penyumbang
dan sumbangan yang diterima. -----
9. Menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran
keuangan yang bersumber dari dana bantuan -----
Anggaran Pendapatan Negara/Daerah. -----
10. Memiliki rekening dana kampanye Pemilu. -----
11. Mensosialisasikan program Partai kepada -----
masyarakat. -----

----- **BAB VIII** -----

----- **KEANGGOTAAN** -----

----- **Pasal 21** -----

----- **KEANGGOTAAN** -----

1. Setiap Warga Negara Indonesia dapat menjadi -----
anggota partai apabila telah memenuhi persyaratan
dan menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Partai. -----
2. Setiap Warga Negara Indonesia dapat menjadi -----
anggota apabila telah berumur 17 tahun atau sudah
menikah sebelum usia 17 tahun. -----
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan diatur
dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pasal 22** -----

----- **KEWAJIBAN ANGGOTA** -----

1. Setiap anggota wajib mematuhi dan melaksanakan --- AD/ART serta berpartisipasi dalam kegiatan Partai.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pasal 23** -----

----- **HAK ANGGOTA** -----

1. Setiap Anggota memiliki hak dalam menentukan ----- kebijakan serta hak memilih dan dipilih. -----
2. Ketentuan lebih lanjut tentang hak anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pasal 24** -----

----- **PEMBERHENTIAN ANGGOTA** -----

1. Anggota dapat berhenti atau diberhentikan dari --- keanggotaan Partai. -----
2. Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian ----- anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **BAB IX** -----

----- **KADER** -----

----- **Pasal 25** -----

1. Partai memiliki kader. -----
2. Kader Partai adalah anggota yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kader. -----
3. Ketentuan lebih lanjut tentang Kader Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **BAB X** -----

----- **ORGANISASI KEPENGURUSAN DAN** -----

----- **PERWAKILAN LUAR NEGERI** -----

----- **Pasal 26** -----

----- ORGANISASI KEPENGURUSAN -----

1. Organisasi kepengurusan Partai terdiri dari ----- tingkat Pusat, tingkat Provinsi, tingkat ----- Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan, tingkat ----- Desa/Kelurahan, tingkat RW dan tingkat RT. -----
2. Kepengurusan tingkat pusat disusun dengan ----- menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh --- perseratus) keterwakilan perempuan. -----
3. Kepengurusan tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, --- Kecamatan, Desa/Kelurahan, RW dan RT disusun ----- dengan memperhatikan sekurang kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. -----
4. Organisasi kepengurusan partai tingkat pusat ----- terdiri dari: -----
 - a. Majelis Tinggi Partai. -----
 - b. Dewan Pembina. -----
 - c. Dewan Kehormatan. -----
 - d. Dewan Pertimbangan. -----
 - e. Dewan Pakar. -----
 - f. Dewan Pimpinan Pusat (DPP). -----
5. Organisasi kepengurusan partai di tingkat provinsi terdiri dari: -----
 - a. Dewan Penasehat. -----
 - b. Dewan Pakar. -----
 - c. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW). -----
6. Organisasi kepengurusan partai di tingkat ----- Kabupaten/Kota terdiri dari: -----
 - a. Dewan Penasehat. -----
 - b. Dewan Pakar. -----

- c. Dewan Pimpinan Daerah (DPD). -----
- 7. Organisasi kepengurusan partai di tingkat -----
 - Kecamatan terdiri dari: -----
 - a. Dewan Pimpinan Cabang (DPC). -----
- 8. Organisasi kepengurusan Partai di tingkat -----
 - Desa/Kelurahan terdiri dari: -----
 - a. Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC). -----
- 9. Organisasi kepengurusan di tingkat RW atau nama --
 - lain yang setingkat: -----
 - a. Dewan Pimpinan Ranting (DPRt). -----
- 10. Organisasi kepengurusan di tingkat RT atau nama --
 - lain yang setingkat: -----
 - a. Dewan Pimpinan Anak Ranting (DPAR). -----
- 11. Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi -----
 - kepengurusan partai diatur dalam Anggaran Rumah --
 - Tangga. -----

----- **Pasal 27** -----

----- **PERWAKILAN LUAR NEGERI** -----

- 1. Partai dapat membentuk perwakilan Partai di luar - negeri yang berkedudukan setingkat Daerah dan ---- berada di bawah koordinasi Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. -----
- 2. Ketentuan lebih lanjut tentang perwakilan Partai - di luar negeri diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -

----- **BAB XI** -----

----- **HAK DAN WEWENANG SERTA KEWAJIBAN PENGURUS** -----

----- **Pasal 28** -----

----- **MAJELIS PARTAI** -----

- 1. Majelis Tinggi Partai adalah badan struktural ----

tertinggi. -----

2. Anggota Majelis Tinggi Partai diambil dari para -- pendiri dan individu yang berjasa dalam pembentukan partai, mewujudkan visi dan misi partai. -----

3. Anggota Majelis Tinggi Partai tidak dapat diganti hingga yang bersangkutan meminta diganti, ----- mengundurkan diri dari Anggota Majlis Tinggi dan atau Pengurus Partai, atau berhalangan tetap, ----- kecuali yang bersangkutan mencemarkan dan merusak -- citra Partai. -----

----- **Pasal 29** -----

----- **DEWAN PEMBINA** -----

1. Dewan Pembina adalah badan struktural strategis. -

2. Ketua Dewan Pembina adalah pengambil keputusan --- tertinggi partai untuk kebijakan strategis. -----

3. Dewan Pembina dipimpin oleh seorang Ketua, seorang wakil ketua, seorang Sekretaris, dan beberapa ----- anggota. -----

----- **Pasal 30** -----

----- **DEWAN KEHORMATAN** -----

1. Dewan Kehormatan adalah badan struktural Partai -- yang ada di tingkat Pusat yang pengurusnya terdiri - dari tokoh dan pinisepuh. -----

2. Kewajiban Dewan Kehormatan mematuhi Anggaran ---- Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan ----- Organisasi. -----

----- **Pasal 31** -----

----- **DEWAN PERTIMBANGAN** -----

1. Dewan Pertimbangan adalah badan struktural Partai

- yang ada di tingkat Pusat. -----
2. Wewenang Dewan Pertimbangan memberikan saran dan nasihat, diminta atau tidak diminta, kepada Dewan -- Pimpinan Partai. -----
3. Kewajiban Dewan Pertimbangan mematuhi Anggaran --- Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan ----- Organisasi. -----

----- **Pasal 32** -----

----- **DEWAN PAKAR** -----

1. Dewan Pakar adalah badan struktural Partai yang - ada sampai tingkat kepengurusan Dewan Pimpinan ----- Daerah. -----
2. Dewan Pakar Partai tingkat Provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh tingkat kepengurusan masing-masing. -----
3. Wewenang Dewan Pakar memberikan saran sesuai ---- wewenangnya, diminta atau tidak diminta, kepada ---- Dewan Pimpinan Partai pada tingkatannya. -----
4. Kewajiban Dewan Pakar mematuhi Anggaran Dasar, -- Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi. --

----- **Pasal 33** -----

----- **MAHKAMAH PARTAI** -----

1. Mahkamah Partai dibentuk dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat. -----
2. Mahkamah Partai bertugas menyelesaikan ----- perselisihan internal Partai sesuai dengan ----- ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai serta Peraturan Organisasi. -----
3. Penyelesaian perselisihan internal Partai harus --

diselesaikan paling lambat 14 (empat belas) hari - kerja persidangan. -----

4. Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan ----- mengikat secara internal dan eksternal dalam hal - perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. -
5. Mahkamah Partai berfungsi mengawasi jalannya ----- konstitusi Partai dan kinerja fungsionaris Partai dalam menjalankan fungsi/tugas kepemimpinannya. -
6. Ketentuan lebih lanjut tentang Mahkamah Partai --- akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pasal 34** -----

----- **DEWAN PENASEHAT** -----

1. Dewan Penasehat adalah struktur partai yang ---- dibentuk di tingkat kepengurusan Dewan Pimpinan -- Wilayah (DPW) dan tingkat kabupaten/kota (DPD), -- sebagai tempat berhimpunnya para tokoh masyarakat yang memberi nasehat kepada pengurus partai. ----
2. Dewan Penasehat Kepengurusan Partai Tingkat ----- Propinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan --- oleh tingkat kepengurusan masing-masing. -----
3. Kewajiban Dewan Penasehat mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi.
4. Kewajiban Dewan Penasehat mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi.
5. Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Penasehat --- diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pasal 35** -----

----- **DEWAN PIMPINAN PUSAT** -----

1. Dewan Pimpinan Pusat adalah badan struktural

pelaksana (eksekutif) partai di tingkat nasional.

2. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat dipilih langsung dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) partai --- apabila MUNAS I partai belum pernah dilaksanakan.
3. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai terpilih sebagai Ketua dan Sekretaris Formatur bersama Anggota Formatur yang terpilih -- dalam Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa/Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) menyusun Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat ----- Partai. -----
4. Dewan Pimpinan Pusat memiliki wewenang: -----
 - a. Menentukan kebijakan operasional Partai di ---- tingkat nasional berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), --- keputusan musyawarah dan rapat tingkat nasional serta keputusan DPP. -----
 - b. Menetapkan dan melantik Dewan Penasehat Wilayah dan Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pakar ---- Wilayah sesuai hasil Musyawarah Wilayah ----- (Muswil)/Musyawarah Wilayah Luar Biasa ----- (Muswillub). -----
 - c. Membentuk dan mengangkat badan/lembaga tingkat nasional dan perwakilan di luar negeri. -----
 - d. Membentuk organisasi sayap. -----
 - e. Menetapkan calon kepala daerah tingkat provinsi atas usulan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW). -----

- f. Menetapkan calon kepala daerah di tingkat ----- kabupaten/kota atas usulan Dewan Pimpinan ----- Daerah melalui Dewan Pimpinan Wilayah. -----
- g. Menetapkan calon anggota Dewan Perwakilan ----- Rakyat Republik Indonesia. -----
- h. Mengajukan daftar nama calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Komisi Pemilihan Umum. -----
- i. Menetapkan Pimpinan Fraksi partai BERKARYA dan pengisian jabatan-jabatan di Majelis ----- Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan --- Rakyat Republik Indonesia. -----
- j. Memberi persetujuan tertulis calon anggota ---- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan -- calon anggota DPRD Kab./Kota yang diajukan ---- Dewan Pimpinan Wilayah. -----
- k. Menetapkan Pergantian Antar Waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. -----
- l. Memberi persetujuan tertulis Pergantian Antar - Waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -- Provinsi yang diajukan Dewan Pimpinan Wilayah - (DPW). -----
- m. Memberi persetujuan tertulis Pergantian Antar - Waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -- Kabupaten/Kota yang diajukan Dewan Pimpinan --- Daerah (DPD) melalui Dewan Pimpinan Wilayah --- (DPW). -----
- n. Memutuskan pembekuan Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah yang nyata-nyata -----

- merugikan partai dan bertentangan dengan -----
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. -----
o. Memutuskan penyelenggaraan Musyawarah Nasional
Luar Biasa, Musyawarah Wilayah Luar Biasa dan
Musyawarah Daerah Luar Biasa atau Rapat
Pimpinan Nasional (RAPIMNAS), Rapat Pimpinan
Wilayah (RAPIMWIL) bila terdapat kebutuhan dan
dinamisasi partai. -----
p. Membatalkan Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah --
atau Dewan Pimpinan Daerah yang bertentangan --
dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
atau Keputusan DPP. -----
q. Menjatuhkan sanksi hukuman kepada anggota -----
partai. -----
5. Dewan Pimpinan Pusat mempunyai kewajiban: -----
a. Melaksanakan dan mematuhi Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah dan
rapat tingkat nasional, Peraturan Organisasi
serta Keputusan DPP.-----
b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah
Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa. -
c. Memberikan perlindungan dan pembelaan hukum
kepada anggota dalam kasus-kasus yang terkait
dengan partai. -----
----- **Pasal 36** -----
----- **DEWAN PIMPINAN WILAYAH** -----
1. Dewan Pimpinan Wilayah adalah Badan Pelaksana
Partai di tingkat provinsi. -----
2. Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah -----

dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah ----- Wilayah/Musyawarah Wilayah Luar Biasa atau Rapat - Pimpinan Wilayah apabila belum pernah dilaksanakan Musyawarah Wilayah. -----

3. Dewan Pimpinan Wilayah disusun dan ditetapkan oleh Formatur yang dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris - terpilih. -----
4. Dewan Pimpinan Wilayah mempunyai wewenang: -----
 - a. Menentukan kebijakan Partai di tingkat provinsi berdasarkan ketentuan AD dan ART, keputusan --- musyawarah dan rapat tingkat nasional dan ----- Wilayah, serta keputusan Dewan Pimpinan Pusat - dan Dewan Pimpinan Wilayah. -----
 - b. Menerbitkan Tata Laksana dan Mekanisme Kerja Organisasi di lingkup jajarannya. -----
 - c. Memilih anggota Dewan Penasehat Wilayah. -----
 - d. Memilih Dewan Pakar Wilayah. -----
 - e. Mengajukan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah, hasil Musyawarah Daerah/Musyawarah Daerah Luar Biasa atau Rapat Pimpinan Daerah apabila belum pernah melaksanakan Musyawarah Daerah kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk mendapatkan ----- ketetapan. -----
 - f. Melantik Dewan Penasehat Daerah dan Dewan ----- Pimpinan Daerah, sesuai ketetapan Dewan ----- Pimpinan Pusat. -----
 - g. Menetapkan kepengurusan Penasehat Dewan ----- Pimpinan Cabang (DPC) Kecamatan dan Pengurus -- DPC Kecamatan,sesuai keputusan Musyawarah DPC -

Kecamatan/Musyawarah DPC Kecamatan Luar Biasa - (Muscabclub) yang diajukan melalui Dewan ----- Pimpinan Daerah (DPD). -----

- h. Menyusun calon anggota DPRD Provinsi untuk ----- selanjutnya diajukan kepada Dewan Pimpinan ----- Pusat untuk mendapatkan pertimbangan dan ----- persetujuan tertulis. -----
- i. Menerbitkan keputusan dan ketetapan calon ----- anggota DPRD Provinsi yang telah mendapat ----- persetujuan tertulis Dewan Pimpinan Pusat yang selanjutnya diajukan kepada KPU Provinsi. -----
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pimpinan -- Pusat agar memberi persetujuan tertulis calon - anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan Dewan Pimpinan Daerah. -----
- k. Mengusulkan calon kepala Daerah Provinsi - kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk mendapatkan keputusan dan ketetapan. -----
- l. Memberikan masukan kepada Dewan Pimpinan - Pusat tentang calon Kepala Daerah ----- Kabupaten/Kota yang diajukan Dewan Pimpinan --- Daerah. -----
- m. Menyelesaikan perselisihan antara Dewan ----- Pimpinan Daerah dengan Pengurus DPC Kecamatan - yang tidak bisa diselesaikan oleh Dewan ----- Pimpinan Daerah. -----
- n. Mengusulkan pergantian antar waktu anggota DPRD Provinsi kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk mendapatkan keputusan dan ketetapan. -----

o. Mengusulkan pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Dewan Pimpinan Pusat ----- untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan tertulis. -----

5. Dewan Pimpinan Wilayah mempunyai kewajiban: -----

a. Melaksanakan segala ketentuan dan kewajiban sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah dan rapat tingkat nasional dan Wilayah, serta keputusan DPP dan DPW. -----

b. Memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Wilayah atau Musyawarah Wilayah Luar Biasa. ---

c. Memberikan perlindungan dan pembelaan hukum --- kepada anggota dalam kasus-kasus yang tekait -- dengan Partai. -----

----- Pasal 37 -----

----- DEWAN PIMPINAN DAERAH -----

1. Dewan Pimpinan Daerah adalah badan pelaksana ----- Partai di tingkat Kabupaten/Kota. -----

2. Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Daerah/Musyawarah Daerah Luar Biasa, Pengurus Dewan Pimpinan Daerah disusun dan ditetapkan oleh Formatur yang diketuai oleh Ketua dan Sekretaris terpilih. -----

3. Dewan Pimpinan Daerah mempunyai wewenang: -----

a. Menentukan kebijakan Partai di tingkat ----- Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah dan rapat tingkat nasional, Wilayah

- dan Daerah, serta keputusan DPP, DPW, dan DPD.
- b. Menerbitkan Tata Laksana dan Mekanisme Kerja Organisasi di lingkup jajarannya. -----
 - c. Memilih dan menetapkan anggota Dewan Penasehat Daerah. -----
 - d. Mengajukan kepengurusan Dewan Pengurus DPC ----- Kecamatan hasil Musyawarah DPC ----- Kecamatan/Musyawarah DPC Kecamatan Luar Biasa - kepada Dewan Pimpinan Wilayah untuk mendapatkan ketetapan. -----
 - e. Melantik kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tingkat Kecamatan sesuai ketetapan Dewan Pimpinan Wilayah. -----
 - f. Menetapkan kepengurusan Dewan Peimpinan Anak Cabang (DPAC) sesuai hasil Musyawarah Anak Cabang (Musancab)/Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa (Musancabclub) yang diajukan melalui Dewan Pimpinan Cabang (DPC). -----
 - g. Menyusun calon anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Pimpinan Wilayah sebagai calon anggota DPRD setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat. -----
 - h. Menerbitkan keputusan dan ketetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang telah mendapat persetujuan tertulis Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Pusat yang selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota. -----
 - i. Mengusulkan calon Kepala Daerah Kabupaten/Kota

- kepada Dewan Pimpinan Pusat melalui Dewan Pimpinan Wilayah untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan tertulis Dewan Pimpinan Pusat.-
- j. Memutuskan penyelenggaraan Musyawarah DPAC Luar Biasa dan Rapat Pimpinan Cabang. -----
- k. Mengusulkan pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Dewan Pimpinan Pusat setelah mendapat rekomendasi Dewan Pimpinan Wilayah. -----
- l. Menyelesaikan perselisihan antara Pengurus DPC Kecamatan dan Pengurus Ranting yang tidak dapat diselesaikan oleh Dewan Pengurus DPC Kecamatan.
4. Dewan Pimpinan Daerah mempunyai kewajiban: -----
- a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah dan rapat tingkat nasional, Wilayah dan daerah, serta keputusan DPP, DPW dan DPD. -----
- b. Memberikan pertanggung jawaban kepada Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa. -----
- c. Memberikan perlindungan dan pembelaan hukum --- kepada anggota dalam kasus-kasus yang terkait - dengan partai. -----

----- **Pasal 38** -----

----- **PENGURUS DEWAN PIMPINAN CABANG** -----

1. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) adalah badan struktural pelaksana partai di tingkat kecamatan.
2. Ketua dan Sekretaris Pengurus DPC Kecamatan -----

dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah ----- Cabang/Musyawarah Cabang Luar Biasa, Pengurus DPC Kecamatan disusun dan ditetapkan oleh Formatur --- yang dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris terpilih.

3. Pengurus DPC Kecamatan mempunyai wewenang: -----

a. Menentukan kebijakan Partai di tingkat Kecamatan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah dan rapat tingkat nasional, Wilayah, Daerah dan DPC Kecamatan, serta keputusan DPP, DPW, DPD dan DPC. -----

b. Menerbitkan Tata Laksana dan Mekanisme Kerja Organisasi di lingkup jajarannya. -----

c. Mengajukan Pengurus Anak Cabang sesuai hasil -- Musyawarah Ranting/Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa kepada Dewan Pimpinan Daerah untuk ----- mendapat ketetapan. -----

d. Melantik Pengurus Anak Cabang sesuai ketetapan Dewan Pimpinan Daerah. -----

e. Menyelesaikan perselisihan antara Pengurus - Anak Cabang dengan Pengurus Ranting yang tidak dapat diselesaikan oleh Pengurus Anak Cabang; -

4. Pengurus DPC Kecamatan mempunyai kewajiban: -----

a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan --- sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah dan rapat tingkat nasional, Wilayah, Daerah dan Cabang, serta --- keputusan DPP, DPW, DPD dan DPC. -----

b. Memberikan pertanggung jawaban kepada -----

Musyawarah DPC Kecamatan/Musyawarah DPC -----
Kecamatan Luar Biasa. -----
c. Memberikan perlindungan dan pembelaan hukum ---
kepada anggota dalam kasus-kasus yang terkait -
dengan Partai. -----

----- **Pasal 39** -----

----- **DEWAN PIMPINAN ANAK CABANG** -----

1. Pengurus DEWAN PIMPINAN ANAK CABANG (DPAC) adalah badan pelaksana Partai di tingkat desa/kelurahan.
2. Pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Anak Cabang/Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa; pengurus Anak Cabang disusun dan ditetapkan oleh formatur yang dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris terpilih.
3. Pengurus DPAC mempunyai wewenang:
 - a. Menentukan Kebijakan Partai di tingkat ----- Desa/Kelurahan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah dan rapat tingkat nasional, Wilayah, Daerah, Cabang, dan Anak Cabang serta keputusan DPP, DPW, DPD, DPC dan DPAC. -----
 - b. Menerbitkan Tata Laksana dan Mekanisme Kerja Organisasi di lingkup jajarannya. -----
 - c. Mengajukan Pengurus DPAC hasil Musyawarah Anak Cabang/Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa kepada Dewan Pimpinan Daerah untuk mendapatkan ----- ketetapan. -----
 - d. Menetapkan Musyawarah Ranting Luar Biasa dan -- Rapat Pimpinan Ranting. -----

4. Pengurus DPAC mempunyai kewajiban: -----
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kewajiban sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah dan rapat tingkat Nasional, Wilayah, Daerah, Cabang dan ranting serta Keputusan DPP, DPW, DPD, DPC dan DPAC. --
 - b. Memberikan pertanggung jawaban pada Musyawarah Anak Cabang/Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa.
 - c. Memberikan perlindungan dan pembelaan hukum --- kepada anggota dalam kasus-kasus yang terkait - dengan Partai. -----

----- **Pasal 40** -----

- **DEWAN PIMPINAN RANTING (DPRt)** -----
1. Pengurus Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) adalah ---- badan pelaksana Partai di tingkat RW. -----
 2. Pengurus DPRt dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Ranting/Musyawarah Ranting Luar Biasa; pengurus Ranting disusun dan ditetapkan oleh ----- formatur yang diketuai oleh Ketua terpilih. -----
 3. Pengurus DPRt mempunyai wewenang: -----
 - a. Menentukan Kebijakan Partai di tingkat RW ----- berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan ----- Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah dan rapat tingkat nasional, Wilayah, Daerah, ----- Cabang, Anak Cabang dan Ranting serta keputusan DPP, DPW, DPD, DPC, DPAC dan DPRt. -----
 - b. Menerbitkan Tata Laksana dan Mekanisme Kerja Organisasi di lingkup jajarannya. -----
 - c. Melantik Pengurus Dewan Pimpinan Anak Ranting

yang sudah mendapat ketetapan dari pengurus DPAC. -----

d. Menetapkan Musyawarah Ranting Luar Biasa / ---- Rapat Pimpinan Ranting. -----

4. Pengurus DPRt mempunyai kewajiban: -----

a. Melaksanakan segala ketentuan dan kewajiban sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah dan rapat tingkat Nasional, Wilayah, Daerah, Cabang, Anak Cabang dan ranting serta Keputusan DPP, DPW, DPD, DPC, DPAC dan DPRt. -----

b. Memberikan pertanggung jawaban pada Musyawarah Ranting/Musyawarah Ranting Luar Biasa. -----

c. Memberikan perlindungan dan pembelaan hukum kepada anggota dalam kasus-kasus yang terkait dengan Partai. -----

----- **Pasal 41** -----

----- **DEWAN PIMPINAN ANAK RANTING (DPART)** -----

1. Pengurus Dewan Pimpinan Anak Ranting (DPAR) adalah badan pelaksana Partai tingkat Rukun Tetangga (RT) atau sebutan lainnya. -----

2. Pengurus Dewan Pimpinan Anak Ranting disusun oleh Pengurus Ranting dan diajukan kepada Pengurus DPAC KELURAHAN/DESA untuk ditetapkan kepengurusannya.--

3. Pengurus Dewan Pimpinan Anak Ranting mempunyai wewenang menentukan kebijakan Partai di tingkat Rukun Tetangga sesuai dengan ketentuan Partai. ---

4. Pengurus Anak Ranting berkewajiban melaksanakan ketentuan Partai sesuai dengan situasi dan kondisi

setempat. -----

----- **BAB XII** -----

----- **ALAT KELENGKAPAN PARTAI** -----

----- **Pasal 42** -----

----- **KEWENANGAN PEMBENTUKAN** -----

1. Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Organisasi -- Sayap sebagai alat kelengkapan partai untuk ----- memperkuat basis dukungan. -----
2. Setiap Dewan Pimpinan/Pengurus Partai pada setiap tingkatan dapat membentuk ----- Departemen/Biro/Bagian/Seksi/Subseksi/ Badan atau Lembaga dan Koordinator Wilayah/Koordinator Daerah sesuai keperluan sebagai alat kelengkapan Partai dalam melaksanakan fungsi, tugas pokok dan ----- kewajiban Partai. -----

----- **Pasal 43** -----

- **DEPARTEMEN/BIRO/DEVISI/BAGIAN/SEKSI/SUBSEKSI/TIM** -

1. Departemen adalah alat kelengkapan Partai yang --- dapat dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai -- sebagai badan staf yang membantu Ketua Partai di - tingkat nasional. -----
2. Biro adalah alat kelengkapan partai yang dapat --- dibentuk oleh Dewan Pimpinan Wilayah sebagai badan staf yang membantu Wakil Ketua Partai di tingkat - Provinsi. -----
3. Devisi adalah alat kelengkapan partai yang dapat - dibentuk oleh Dewan Pimpinan Daerah sebagai badan staf yang membantu Wakil Ketua di tingkat ----- Kabupaten/Kota. -----

4. Bagian adalah alat kelengkapan Partai yang dapat - dibentuk oleh Dewan Pimpinan Cabang sebagai badan staf yang membantu Wakil Ketua Partai di tingkat - Kecamatan. -----
5. Seksi adalah alat kelengkapan Partai yang dapat -- dibentuk oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang sebagai - badan staf yang membantu Wakil Ketua Partai di - tingkat Desa/Kelurahan. -----
6. Sub Seksi adalah alat kelengkapan Partai yang ---- dapat dibentuk oleh Dewan Pimpinan Ranting sebagai badan staf yang membantu Wakil Ketua Partai di --- tingkat RW. -----
7. Tim adalah alat kelengkapan Partai yang dapat ---- dibentuk oleh Dewan Pimpinan Anak Ranting sebagai badan staf yang membantu Wakil Ketua Partai di --- tingkat RT. -----
8. Ketentuan lebih lanjut tentang Departemen /Biro -- /Divisi /Bagian/Seksi/Sub-Seksi/Tim diatur dalam - Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pasal 44** -----

----- **BADAN/LEMBAGA** -----

1. Badan/Lembaga adalah alat kelengkapan Partai yang dibentuk oleh semua tingkat kepengurusan Partai, - sebagai badan pelaksana teknis yang membantu ---- kepengurusan Partai dalam melaksanakan fungsi-fungsi teknis tertentu. -----
2. Ketentuan lebih lanjut tentang badan/lembaga ----- diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pasal 45** -----

----- **ORGANISASI SAYAP (ORSAP)** -----

1. Organisasi sayap adalah organisasi profesi dan --- fungsional yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan ----- Pusat, sebagai wadah perjuangan Partai untuk ----- memenuhi kebutuhan taktis dan strategis dalam ----- memperkuat basis dukungan. -----
2. Ketentuan lebih lanjut tentang Organisasi sayap -- diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pasal 46** -----

----- **ORGANISASI OTONOM (ORTOM)** -----

1. Organisasi Otonom adalah organisasi profesi dan -- fungsional yang berafiliasi ke Partai Berkarya, -- sebagai wadah perjuangan Partai untuk memenuhi --- kebutuhan taktis dan strategis dalam memperkuat -- basis dukungan. -----
2. Ketentuan lebih lanjut tentang Organisasi Otonom - diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pasal 47** -----

--- **KOORDINATOR WILAYAH, KOORDINATOR DAERAH, DAN ---**

----- **KOORDINATOR DAERAH PEMILIHAN** -----

1. Koordinator Wilayah (Korwil), Koordinator Daerah - (Korda), dan Koordinator Daerah Pemilihan ----- (Kordapil) adalah alat kelengkapan Partai yang --- dapat dibentuk oleh pengurus Partai pada setiap -- tingkatan untuk membantu pengkoordinasian ----- pemantauan dan penguatan Partai di Wilayah dan --- Daerah. -----
2. Ketentuan tentang Koordinator Wilayah, Koordinator Daerah, dan Koordinator Daerah Pemilihan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi partai. --

----- **BAB XIII** -----

----- **KEKOSONGAN JABATAN dan PENGISIANNYA** -----

----- **Pasal 48** -----

----- **KEKOSONGAN JABATAN** -----

1. Kekosongan jabatan pengurus partai sebelum habis - masa jabatannya terjadi karena beberapa hal yang - tidak dapat dihindarkan. -----
2. Ketentuan lebih lanjut tentang kekosongan jabatan, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pasal 49** -----

----- **PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN** -----

1. Pengisian kekosongan jabatan dilakukan oleh Dewan - Pimpinan/Pimpinan Partai pada tingkatannya masing-masing dengan keputusan dan ketetapan dari DPP/DPW dan tingkatan selanjutnya dua tingkat di atasnya.
2. Kekosongan Jabatan Ketua Umum DPP, Ketua DPW, ---- Ketua DPD, Ketua DPC, ketua DPAC, Ketua DPRt, dan Ketua DPAR dilakukan melalui Musyawarah Partai --- pada tingkat masing-masing. -----
3. Ketentuan lebih lanjut tentang pengisian ----- kekosongan jabatan diatur dalam Anggaran Rumah --- Tangga. -----

----- **BAB XIV** -----

----- **HUBUNGAN dan KERJA SAMA** -----

----- **Pasal 50** -----

----- **HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** -----

1. Partai menjalin kerja sama dengan organisasi ----- kemasyarakatan atau lembaga otonom/independen yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai.. --

2. Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi otonom -
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pasal 51** -----

----- **KERJA SAMA DENGAN PARTAI POLITIK** -----

1. Dalam rangka memperjuangkan aspirasi dan -----
kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan bersama,
partai menjalin komunikasi dan kerja sama dengan -
partai politik lain. -----

2. Ketentuan lebih lanjut tentang kerja sama dengan -
partai politik diatur dalam Peraturan Organisasi.

----- **BAB XV** -----

----- **MUSYAWARAH dan RAPAT-RAPAT** -----

----- **Pasal 52** -----

----- **MUSYAWARAH DAN RAPAT TINGKAT NASIONAL** -----

1. Musyawarah dan Rapat Tingkat Nasional terdiri -----
atas: -----

- a. Musyawarah Nasional (MUNAS); -----
- b. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB); ---
- c. Rapat Majelis Tinggi Partai; -----
- d. Rapat Dewan Pembina; -----
- e. Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS); -----
- f. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS); -----
- g. Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS); -----
- h. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat; -----
- i. Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat; -----
- j. Rapat Gabungan Terbatas; -----
- k. Rapat Konsultasi; -----

2. Musyawarah Nasional: -----

- a. Musyawarah Nasional adalah pemegang kekuasaan -

tertinggi Partai yang diadakan sekali dalam --- lima tahun dan dilaksanakan sesuai Anggaran --- Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Tata Tertib -- Musyawarah Nasional. -----

b. Musyawarah Nasional berwenang: -----

I. Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan --- Pusat. -----

II. Menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar dan - Anggaran Rumah Tangga Partai. -----

III. Menetapkan Program Umum Partai. -----

IV. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan ----- Kehormatan, Ketua Dewan Pertimbangan, Ketua - Dewan Penasehat Nasional, Ketua Dewan Pakar - Nasional dan Ketua Dewan Pembina. -----

V. Memilih Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan Anggota Formatur. -----

VI. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai ----- terpilih menjadi Ketua Formatur, bersama ---- anggota formatur lainnya menyusun Dewan ----- Pimpinan Pusat (DPP). -----

VII. Menetapkan Keputusan Strategis lainnya. -----

3. Musyawarah Nasional Luar Biasa: -----

a. Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diadakan - dalam keadaan yang mendesak/luar biasa, ----- diselenggarakan oleh Dewan pimpinan Pusat atas permintaan tertulis sekurang-kurangnya 2/3 ---- Dewan Pimpinan Wilayah dan 2/3 Dewan Pimpinan - Daerah dan dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Tata Terib Munas Luar

- Biasa. -----
- b. Kedudukan dan kewenangan Musyawarah Nasional -- Luar Biasa sama dengan Musyawarah Nasional. ---
4. Rapat Pimpinan Nasional: -----
- a. Rapat Pimpinan Nasional mempunyai wewenang ----- mengambil keputusan tertinggi di bawah ----- musyawarah nasional. -----
 - b. Rapat Pimpinan Nasional mempunyai wewenang ----- merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah ----- Tangga serta Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat -- apabila terdapat dinamisasi partai sebelum ----- pelaksanaan Musyawarah Nasional I (Pertama) --- partai. -----
 - c. Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan oleh -- Dewan Pimpinan Pusat untuk membahas hal-hal --- yang bersifat strategis dan mendesak. -----
5. Rapat Kerja Nasional: -----
- a. Rapat Kerja Nasional mempunyai wewenang: ----- I. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja. ----- II. Menyusun upaya-upaya korektif terhadap ----- pelaksanaan program kerja agar sasaran yang ---- telah ditetapkan dapat dicapai. -----
 - b. Rapat Kerja Nasional dilaksanakan minimal dua - kali dalam satu periode kepengurusan. -----
6. Rapat Koordinasi Nasional: -----
- a. Rapat Koordinasi Nasional dapat diadakan ----- sewaktu-waktu. -----
 - b. Mengkoordinasikan program dan kegiatan Partai - untuk meningkatkan efektivitas Pelaksanaannya.

7. Rapat Majelis Tinggi Partai adalah rapat yang --- dihadiri Ketua, dan Anggotanya. -----
8. Rapat Dewan Pembina adalah rapat yang dihadiri -- Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggotanya. --
9. Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat adalah Rapat -- yang dihadiri oleh Dewan Pimpinan Pusat. -----
10. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat adalah rapat --- yang dihadiri oleh Dewan Pimpinan Pusat dan ----- pimpinan departemen ketua organisasi sayap serta Ketua-ketua Badan/Lembaga; -----
11. Rapat Gabungan Terbatas adalah rapat khusus yang dihadiri oleh Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Ketua Harian, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum DPP - atau unsur pimpinan DPP lainnya, Unsur Pimpinan - dari Majelis Tinggi Partai, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar, dan Mahkamah Partai. -----
12. Rapat Konsultasi adalah rapat yang diadakan ----- antara Dewan Pimpinan Pusat dengan Majelis Tinggi Partai, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan -- Pertimbangan, Dewan Pakar, dan Mahkamah Partai --- untuk tujuan-tujuan tertentu; -----
13. Ketentuan tentang musyawarah dan rapat Partai --- tingkat nasional akan diatur lebih lanjut dalam - Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pasal 53** -----

----- **MUSYAWARAH DAN RAPAT TINGKAT PROVINSI** -----

1. Musyawarah dan Rapat Tingkat Provinsi terdiri ---- dari: -----

- a. Musyawarah Wilayah (Muswil). -----
 - b. Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswillub). -----
 - c. Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil). -----
 - d. Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil). -----
 - e. Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil). -----
 - f. Rapat Dewan Penasehat Wilayah. -----
 - g. Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah. -
 - h. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Wilayah. -----
 - i. Rapat Konsultasi. -----
2. Musyawarah Wilayah: -----
- a. Musyawarah Wilayah adalah pemegang kekuasaan --
tertinggi Partai di tingkat Provinsi yang -----
diadakan sekali dalam lima (5) tahun. -----
 - b. Musyawarah Wilayah berwenang: -----
 - I. Menilai Pertanggung jawaban Dewan Pimpinan ---
Wilayah. -----
 - II. Menetapkan Program Kerja Dewan Pimpinan -----
Wilayah. -----
 - III. Memilih dan menetapkan ketua terpilih sebagai
Ketua terpilih formatur bersama Anggota -----
formatur menyusun Dewan Pimpinan Wilayah.-----
 - IV. Menetapkan keputusan lainnya. -----
3. Musyawarah Wilayah Luar Biasa: -----
- a. Musyawarah Wilayah Luar Biasa dapat diadakan --
oleh Dewan Pimpinan Wilayah dengan persetujuan
tertulis Dewan Pimpinan Pusat, atas permintaan
sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah. -
 - b. Kedudukan dan kewenangan Musyawarah Wilayah ---
Luar Biasa sama dengan Musyawarah Wilayah. -----

4. Rapat Pimpinan Wilayah: -----
 - a. Rapat Pimpinan Wilayah mempunyai wewenang ----- mengambil keputusan tertinggi di bawah ----- Musyawarah Wilayah. -----
 - b. Rapat Pimpinan Wilayah diselenggarakan oleh --- Dewan Pimpinan Wilayah apabila ada hal-hal yang bersifat mendesak. -----
5. Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil). -----
Rapat Kerja Wilayah memiliki wewenang: -----
 - a. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja. -----
 - b. Menyusun upaya-upaya korektif terhadap ----- pelaksanaan program kerja agar sasaran yang ----- telah ditetapkan dapat dicapai. -----
 - c. Rapat Kerja Wilayah dilaksanakan minimal dua --- kali dalam satu periode kepengurusan. -----
6. Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil). -----
Rapat yang diadakan antara Dewan Pimpinan Wilayah dalam rangka mengkoordinasikan program dan ----- kegiatan untuk meningkatkan efektifitas ----- pelaksanaannya. -----
7. Rapat Harian Dewan Pimpinan Wilayah adalah rapat yang dihadiri oleh Dewan Pimpinan Wilayah. -----
8. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Wilayah adalah rapat - yang dihadiri oleh Dewan Pimpinan Wilayah dan --- Ketua Biro serta Ketua Badan/Lembaga Wilayah. ---
9. Rapat Konsultasi adalah rapat yang diadakan ----- antara Dewan Pimpinan Wilayah dengan Dewan ----- Panasihat Wilayah dan Dewan Pakar Wilayah untuk - tujuan-tujuan tertentu. -----

10. Ketentuan tentang musyawarah dan rapat Partai ---
tingkat provinsi akan diatur lebih lanjut dalam -
Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pasal 54** -----

---- **MUSYAWARAH DAN RAPAT TINGKAT KABUPATEN/KOTA** ----

1. Musyawarah dan Rapat tingkat Kabupaten/Kota -----
terdiri dari: -----
 - a. Musyawarah Daerah (Musda). -----
 - b. Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub). -----
 - c. Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda). -----
 - d. Rapat Kerja Daerah (Rakerda). -----
 - e. Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda). -----
 - f. Rapat Dewan Penasehat Daerah. -----
 - g. Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah. --
 - h. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah. -----
 - i. Rapat Konsultasi. -----
2. Musyawarah Daerah (Musda): -----
 - a. Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh Dewan --
Pimpinan Daerah sekali dalam lima (5) tahun. --
 - b. Musyawarah Daerah berwenang: -----
 - I. Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah.
 - II. Menetapkan Program Kerja Dewan Pimpinan Daerah. -
 - III. Memilih dan menetapkan Ketua terpilih sebagai ---
Ketua Formatur bersama-sama Anggota Formatur ----
menyusun Dewan Pimpinan Daerah. -----
 - IV. Menetapkan keputusan lainnya. -----
3. Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub): -----
 - a. Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat diadakan ---
oleh Dewan Pimpinan Daerah dengan persetujuan -

- tertulis Dewan Pimpinan Pusat, atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 Pengurus Dewan Pimpinan Cabang. -----
- b. Kedudukan dan Kewenangan Musyawarah Daerah Luar Biasa sama dengan Musyawarah Daerah. -----
4. Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda): -----
- Rapat Pimpinan Daerah mempunyai wewenang ----- mengambil keputusan tertinggi di bawah ----- Musyawarah Daerah; -----
 - Diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah ----- apabila ada hal-hal yang bersifat mendesak. ---
5. Rapat Kerja Daerah (Rakerda): -----
- Rapat Kerja Daerah memiliki wewenang: -----
 - Mengevaluasi pelaksanaan program kerja. -----
 - Menyusun upaya-upaya korektif terhadap ----- pelaksanaan program kerja agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai. -----
 - Diselenggarakan minimal dua kali dalam satu --- periode kepengurusan. -----
6. Rapat Koordinasi Daerah adalah rapat yang diadakan dalam rangka mengkoordinasikan program dan ----- kegiatan untuk meningkatkan efektifitas ----- pelaksanaannya. -----
7. Rapat Harian Dewan Pimpinan Daerah adalah rapat -- yang dihadiri oleh Dewan Pimpinan Daerah. -----
8. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah adalah rapat --- yang dihadiri oleh Dewan Pimpinan Daerah dan ----- pimpinan bagian serta Pimpinan Badan/Lembaga ----- Daerah. -----

9. Rapat Konsultasi adalah rapat yang diadakan antara Dewan Pimpinan Daerah dengan Dewan Penasehat ----- Daerah dan Dewan Pakar Daerah untuk ----- tujuan-tujuan tertentu; -----
10. Tentang musyawarah dan rapat Partai tingkat ----- Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pasal 55** -----

----- **MUSYAWARAH DAN RAPAT TINGKAT** -----

----- **KECAMATAN** -----

1. Musyawarah dan Rapat tingkat Kecamatan terdiri --- dari: -----
 - a. Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab). -----
 - b. Musyawarah Pimpinan Cabang Luar Biasa ----- (Mupimcablub). -----
 - c. Rapat Pengurus Pimpinan Cabang (Rapimcab). -----
 - d. Rapat Konsultasi Pengurus Pimpinan Cabang. -----
2. Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab): -----
 - a. Musyawarah Pimpinan Cabang diselenggarakan oleh Pengurus Pimpinan Cabang sekali dalam lima (5) - tahun. -----
 - b. Musyawarah Pimpinan Cabang berwenang: -----
 - I. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Pimpinan - Cabang. -----
 - II. Menetapkan Program Kerja Pengurus Pimpinan --- Cabang. -----
 - III. Memilih dan menetapkan Ketua Formatur dan ----- bersama-sama Anggota Formatur menyusun Pengurus Pimpinan Cabang. -----

- IV. Menetapkan keputusan lainnya. -----
3. Musyawarah Pimpinan Cabang Luar Biasa -----
(Muspimcablub): -----
- a. Musyawarah Pimpinan Cabang Luar Biasa dapat diadakan oleh Pengurus Pimpinan Cabang ----- dengan persetujuan Dewan Pimpinan Daerah, atas - permintaan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan ----- Pengurus Ranting. -----
- b. Kedudukan dan kewenangan Musyawarah Pimpinan Cabang Luar Biasa sama dengan Musyawarah --- Pimpinan Cabang. -----
4. Rapat Pengurus Pimpinan Cabang: -----
- a. Rapat Pengurus Pimpinan Cabang mempunyai ----- wewenang mengambil keputusan tertinggi di bawah Musyawarah Pimpinan Cabang. -----
- b. Diselenggarakan oleh Pengurus Pimpinan ----- Cabang apabila ada hal-hal yang bersifat ---- mendesak. -----
5. Rapat Koordinasi Pimpinan Cabang adalah rapat - yang diadakan Pengurus Pimpinan Cabang dalam -- rangka mengoordinasikan program dan kegiatan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya dengan --- menghadirkan Pengurus Ranting dan Pengurus Anak -- Ranting. -----
6. Ketentuan tentang musyawarah dan rapat Partai ---- tingkat cabang diatur lebih lanjut dalam ----- Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pasal 56** -----

---- **MUSYAWARAH DAN RAPAT TINGKAT DESA/KELURAHAN** ----

1. Musyawarah dan Rapat tingkat Desa/Kelurahan ----- terdiri atas: -----
 - a. Musyawarah Anak Cabang (Musancab). -----
 - b. Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa ----- (Musancabclub). -----
 - c. Rapat Koordinasi Pengurus Anak Cabang. -----
2. Musyawarah Anak Cabang: -----
 - a. Musyawarah Anak Cabang diselenggarakan oleh Pengurus Anak Cabang sekali dalam lima tahun. -
 - b. Musyawarah Anak Cabang berwenang: -----
 - I. Menilai pertanggung jawaban Pengurus Anak -- Cabang. -----
 - II. Menetapkan program kerja Pengurus Anak ----- Cabang. -----
 - III. Memilih dan menetapkan Ketua terpilih ----- sebagai ketua Formatur bersama Anggota ----- menyusun Pengurus Anak Cabang. -----
 - IV. Menetapkan keputusan lainnya. -----
3. Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa(Musancabclub): -
 - a. Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa dapat ----- diadakan oleh Pengurus Anak Cabang dengan - persetujuan tertulis Pimpinan Daerah, atas ---- permintaan sekurang-kurangnya setengah ditambah satu jumlah anggota. -----
 - b. Kedudukan dan kewenangan Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa sama dengan Musyawarah Anak Cabang;
- 4.Rapat Koordinasi Pimpinan Anak Cabang adalah rapat yang diadakan Pengurus Pimpinan Anak Cabang dalam - rangka mengoordinasikan program dan kegiatan untuk

meningkatkan efektivitas pelaksanaannya dengan ---- menghadirkan Pengurus Ranting dan Pengurus Anak --- Ranting. -----

5. Ketentuan lebih lanjut tentang musyawarah dan ---- rapat Partai tingkat kelurahan/desa diatur dalam - Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pasal 57** -----

----- **MUSYAWARAH DAN RAPAT TINGKAT RUKUN WARGA** -----

1. Musyawarah dan Rapat tingkat RUKUN WARGA terdiri - atas: -----

- a. Musyawarah Ranting (Musran). -----
- b. Musyawarah Ranting Luar Biasa (Musranlub). ---
- c. Rapat Koordinasi Pengurus Ranting. -----
- d. Rapat Konsultasi. -----

2. Pengurus Ranting: -----

a. Musyawarah Ranting diselenggarakan oleh ----- Pengurus Ranting sekali dalam lima (5) tahun.

b. Musyawarah Ranting berwenang: -----

I. Menilai pertanggung jawaban Pengurus Ranting.

II. Menetapkan program kerja Pengurus Ranting. --

III. Memilih dan menetapkan Ketua terpilih sebagai ketua Formatur bersama Anggota menyusun ----- Pengurus Ranting. -----

IV. Menetapkan keputusan lainnya. -----

3. Musyawarah Ranting Luar Biasa(Musranlub): -----

a. Musyawarah Ranting Luar Biasa dapat diadakan oleh Pengurus Ranting dengan persetujuan ---- tertulis Pimpinan Cabang, atas permintaan --- sekurang-kurangnya setengah ditambah satu ---

- jumlah Pengurus Ranting. -----
- b. Kedudukan dan kewenangan Musyawarah Ranting --
Luar Biasa sama dengan Musyawarah Ranting; --
4. Rapat Koordinasi Pimpinan Ranting adalah rapat yang diadakan Pengurus Pimpinan Ranting dalam - rangka mengoordinasikan program dan kegiatan -- untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya - dengan menghadirkan Pengurus Anak Ranting. ----
5. Ketentuan lebih lanjut tentang musyawarah dan - rapat Partai tingkat Rukun Warga diatur dalam - Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pasal 58** -----

---- **MUSYAWARAH DAN RAPAT TINGKAT RUKUN TETANGGA** ----

1. Musyawarah dan Rapat tingkat RT terdiri atas: ----
- a. Musyawarah Anak Ranting (Musanran). -----
 - b. Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa. -----
 - c. Rapat Koordinasi Pengurus Anak Ranting. -----
2. Pengurus Anak Ranting: -----
- a. Musyawarah Anak Ranting diselenggarakan oleh -- Pengurus Anak Ranting sekali dalam lima (5) --- tahun. -----
 - b. Musyawarah Anak Ranting berwenang: -----
 - I. Menilai pertanggung jawaban Pengurus Anak -- Ranting. -----
 - II. Menetapkan program kerja Pengurus Anak ----- Ranting. -----
 - III. Memilih dan menetapkan Ketua terpilih ----- sebagai ketua Formatur bersama Anggota ----- menyusun Pengurus Anak Ranting. -----

- IV. Menetapkan keputusan lainnya. -----
3. Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa: -----
- a. Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa dapat ----- diadakan oleh Pengurus Ranting dengan ----- persetujuan tertulis Pimpinan Anak Cabang, --- atas permintaan sekurang-kurangnya setengah -- ditambah satu jumlah anggota. -----
- b. Kedudukan dan kewenangan Musyawarah Anak ----- Ranting Luar Biasa sama dengan Musyawarah ----- Ranting. -----
4. Rapat Koordinasi Pimpinan Anak Ranting adalah ---- rapat yang diadakan Pengurus Pimpinan Anak Ranting dalam rangka mengoordinasikan program dan kegiatan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. ----
5. Ketentuan lebih lanjut tentang musyawarah dan ---- rapat Partai tingkat RT diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **BAB XVI** -----

----- **KORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN** -----

----- **Pasal 59** -----

----- **KORUM** -----

1. Musyawarah/rapat dianggap sah apabila dihadiri --- oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu --- orang jumlah peserta. -----
2. Ketentuan lebih lanjut tentang korum ----- musyawarah/rapat diatur dalam Anggaran Rumah ----- Tangga. -----

----- **Pasal 60** -----

----- **PENGAMBILAN KEPUTUSAN** -----

1. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. -----
2. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan diambil dengan suara ----- terbanyak. -----
3. Dalam hal pengambilan keputusan tentang perbaikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus -- disetujui minimal oleh 2/3 dari jumlah peserta -- yang hadir. -----
4. Ketentuan lebih lanjut tentang pengambilan ----- keputusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. ---

----- **BAB XVII** -----

----- **TATA URUT PERATURAN** -----

----- **Pasal 61** -----

1. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai mempunyai Tata urut Peraturan sebagai berikut: -----
 - a. Keputusan Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa. -----
 - b. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional. -----
 - c. Keputusan Majelis Tinggi Partai. -----
 - d. Keputusan Dewan Pembina. -----
 - e. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat. -----
 - f. Keputusan Musyawarah Wilayah/Musyawarah Wilayah Luar Biasa. -----
 - g. Keputusan Rapat Pimpinan Wilayah. -----
 - h. Keputusan Rapat Kerja Wilayah. -----
 - i. Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah. -----
 - j. Keputusan Musyawarah Daerah/Musyawarah Daerah

- Luar Biasa. -----
- k. Keputusan Rapat Pimpinan Daerah. -----
- l. Keputusan Rapat Kerja Daerah. -----
- m. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah. -----
- n. Keputusan Musyawarah Pimpinan Cabang/Musyawarah Pimpinan Cabang Luar Biasa. -----
- o. Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Cabang. -----
- p. Keputusan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang. --
- q. Keputusan Musyawarah Anak Cabang/Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa. -----
- r. Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Anak Cabang. ---
- s. Keputusan Dewan Pimpinan Anak Cabang. -----
- t. Keputusan Musyawarah Ranting/Musyawarah Ranting Luar Biasa. -----
- u. Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Ranting. -----
- v. Keputusan Dewan Pimpinan Ranting. -----
- w. Keputusan Musyawarah Anak Ranting/Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa. -----
- x. Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Anak Ranting. -
- y. Keputusan Dewan Pimpinan Anak Ranting. -----
2. Setiap peraturan Partai yang lebih rendah ----- kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan ----- peraturan Partai yang lebih tinggi. -----

----- **BAB XVIII** -----

----- **SUMBER KEUANGAN DAN KEKAYAAN** -----

----- **Pasal 62** -----

1. Keuangan Partai diperoleh dari: -----
- a. Iuran Anggota. -----

- b. Sumbangan yang sah menurut hukum. -----
- c. Bantuan Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan --
Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja
Wilayah. -----
- 2. Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa. -----
- 3. Tata laksana keuangan dan kekayaan Partai diatur -
dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **BAB XIX** -----

----- **PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM** -----

----- **Pasal 63** -----

- 1. Partai sebagai badan hukum diwakili oleh Dewan ---
Pimpinan Pusat di dalam dan di luar pengadilan. -
- 2. Dewan Pimpinan Pusat Partai dapat melimpahkan ----
kewenangan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) ---
kepada Dewan Pimpinan/Pengurus Partai ---di
bawahnya. -----
- 3. Ketentuan lebih lanjut tentang penyelesaian -----
perselisihan hukum diatur dalam Anggaran Rumah ---
Tangga. -----

----- **BAB XX** -----

----- **PEMBUBARAN PARTAI** -----

----- **Pasal 64** -----

- 1. Pembubaran Partai hanya dapat dilakukan melalui --
Ketetapan Musyawarah Nasional atau Musyawarah ----
Nasional Luar Biasa yang khusus diadakan untuk ---
itu. -----
- 2. Partai bubar apabila: -----
 - a. Membubarkan diri atas keputusan sendiri. -----

- b. Menggabungkan diri dengan Partai Politik lain. -
 - c. Dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. -----
3. Pembubaran atas keputusan sendiri, sebagaimana --- dimaksud dalam ayat huruf (a) dilakukan ----- berdasarkan Munas Luar Biasa. -----
4. Musyawarah Nasional Luar Biasa sah apabila ----- dihadiri oleh 2/3 DPW dan 2/3 DPD dan diputuskan - oleh 2/3 peserta. -----
5. Dalam hal Partai dibubarkan maka kekayaan Partai - dapat diserahkan kepada badan/lembaga sosial di -- Indonesia sesuai keputusan musyawarah. -----

----- **BAB XXI** -----

----- **PENGGABUNGAN PARTAI** -----

----- **Pasal 65** -----

1. Penggabungan Partai sebagaimana dimaksud dalam --- Pasal 64 ayat 2 huruf (b) dapat dilakukan dengan - cara: -----
 - a. Menggabungkan diri membentuk Partai Politik --- baru dengan Nama, Lambang, dan Tanda Gambar --- baru; -----
 - b. Menggabungkan diri dengan menggunakan Nama, --- Lambang dan Tanda Gambar salah satu Partai --- Politik; -----
2. Partai politik yang menerima penggabungan --- Partai Politik lain sebagaimana dimaksud pada --- ayat 1 huruf (b) tidak diwajibkan memenuhi ----- ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan - Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2(dua) tahun 2011 (dua ribu sebelas), tentang Partai Politik. -----

----- **BAB XXII** -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 66** -----

1. Anggaran Dasar Partai dapat diubah dengan ----- keputusan Musyawarah Nasional atau Musyawarah ----- Nasional Luar Biasa dengan ketentuan bahwa azas ----- Partai sebagaimana tercantum dalam pasal 4 (empat) - Anggaran Dasar ini mutlak tidak bisa diubah;
2. Peraturan yang ada tetap berlaku selama belum ----- diadakan perubahan.

----- **BAB XXIII** -----

----- **KETENTUAN KHUSUS** -----

----- **Pasal 67** -----

1. Apabila sebelum diselenggarakan Musyawarah ----- Nasional I (Pertama) terjadi dinamika dan ----- kebutuhan partai serta perkembangan politik ----- nasional dalam menghadapi pemilu yang mendesak --- sehingga diperlukan perubahan AD/ART, maka ----- perubahan AD/ART tersebut diputuskan oleh Rapat -- Pimpinan Nasional.
2. Apabila sebelum diselenggarakan Musyawarah ----- Nasional I (Pertama), Ketua Umum berhalangan tetap atau terjadi dinamika dan perkembangan yang sesuai kebutuhan partai, sehingga diperlukan perubahan -- kepengurusan di tingkat Pusat secara lengkap, maka perubahan kepengurusan tersebut diputuskan melalui Rapat Pimpinan Nasional.
3. Untuk mengisi kekosongan jabatan atau ----- penyempurnaan kepengurusan tingkat pusat selain --

- jabatan Ketua Mejlis Tinggi, Ketua Dewan Pembina - dan jabatan Ketua Umum/Sekretaris Jendral, Dewan - Pimpinan Pusat diputuskan dalam rapat Dewan ----- Pimpinan Pusat. -----
4. Kepengurusan partai tingkatan provinsi (DPW) dan - kabupaten/kota (DPD) untuk pertama kalinya atau -- sebelum dilaksanakannya Musyawarah Wilayah I ----- (Pertama) / Musyawarah Daerah I (Pertama) diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP). --
 5. Kepengurusan partai tingkat kecamatan (DPC) untuk pertamakali atau sebelum dilaksanakan Musyawarah - Cabang I (Pertama), diusulkan oleh DPD dan ----- ditetapkan oleh DPW.-----
 6. Kepengurusan tingkat desa/kelurahan (Pengurus Anak Cabang) untuk pertama kalinya atau sebelum ----- dilaksanakan Musyawarah Anak Cabang I (Pertama), - diusulkan oleh Pengurus DPC dan ditetapkan oleh -- Pengurus DPD. -----
 7. Kepengurusan tingkat RW Dewan Pimpinan ----- Ranting(DPRt) untuk pertama kalinya atau sebelum - dilaksanakan Musyawarah Ranting I (Pertama), ----- diusulkan oleh Pengurus PAC dan ditetapkan oleh -- Pengurus DPC. -----
 8. Kepengurusan tingkat RT, Dewan Pimpinan Anak ----- Ranting(DPAR) untuk pertama kalinya atau sebelum - dilaksanakan Musyawarah Anak Ranting I (Pertama), diusulkan oleh Pengurus DPRt dan ditetapkan oleh - Pengurus DPAC.-----
 9. Untuk pertama kali sebelum dilaksanakannya -----

Musyawarah Nasional I (Pertama), Program Umum ---- Partai ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat, yang kemudian dijadikan acuan utama dalam menyusun ---- program kerja kepengurusan Partai secara ----- berjenjang mulai Dewan Pimpinan Wilayah sampai --- dengan Pengurus Ranting dan Anak Ranting. -----

10. Pengangkatan dan atau penetapan kepengurusan -- selanjutnya akan di tetapkan oleh kepengurusan --- satu tingkat di atasnya dengan ketentuan ----- sebagaimana di atur dalam Anggaran Rumah Tangga -- Partai. -----

----- **BAB XXIV** -----

----- **KETENTUAN PERALIHAN** -----

----- **Pasal 68** -----

-Dalam hal karena peraturan perundangan yang ----- dikeluarkan di kemudian hari, khususnya yang terkait dengan keikutsertaan Partai BERKARYA dalam Pemilu, - Dewan Pimpinan Pusat melalui Dewan Pembina dan ----- Majelis Tinggi Partai memiliki kewenangan untuk ---- menyesuaikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah ----- Tangga dengan peraturan perundangan yang berlaku. ---

----- **BAB XXV** -----

----- **PENUTUP** -----

----- **Pasal 69** -----

1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Organisasi. -----
2. Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan --- dengan Anggaran Dasar, dan merupakan satu kesatuan

dalam Anggaran Dasar. -----

- Akhirnya para penghadap bertindak sebagaimana ----- tersebut di atas menerangkan: -----
- Bahwa dengan ini menjamin akan kebenaran identitas sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada ----- Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini, -----
- Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terjadi --- perselisihan atau sengketa atau pelaporan mengenai akta ini yang dibuat antara dan/atau oleh (para-) - penghadap maupun pihak lain dari segala sesuatu yang berhubungan dengan akta ini dan/atau tindak lanjut dengan akta ini, maka membebaskan Notaris selaku Pejabat Umum maupun pejabat yang terkait dan saksi-saksi dari segala tuntutan/gugatan hukum dan/atau laporan, baik perdata, tata usaha negara maupun pidana, termasuk tetapi tidak terbatas pada tuntutan yang dilakukan melalui kuasanya atau pengacara. -----
- Bahwa apabila ternyata (para-) penghadap lalai dan tidak memenuhi maksud tersebut di atas dan tetap -- melakukan penuntutan dan/atau pelaporan terhadap -- Notaris dan/atau pejabat yang terkait, maka (para-) penghadap dengan ini memberi kuasa kepada Notaris - dan/atau pejabat yang terkait dan saksi-saksi, ---- untuk dan atas nama para penghadap melakukan ----- pencabutan terhadap tuntutan/gugatan dan/atau ----- laporan tersebut di atas pada instansi yang -----

berwenang maupun kuasanya atau pengacara, tidak ada yang dikecualikan. -----

- Bawa dengan telah dilakukan pembacaan akta ini, - maka para penghadap yang bertanggung jawab atas --- isi akta ini. -----
- Bawa apabila dalam pengeluaran salinan/kutipan/ - petikan dari minuta akta (akta otentik) ini ----- terdapat kekeliruan atau kesalahan ketik, maka Notaris akan melakukan pembetulan kesalahan ketik yang disesuaikan pada minuta akta ----- (akta otentiknya). -----

----- **DEMIKIANLAH AKTAINI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dibaca serta ditanda-tangani di Kabupaten Tangerang, pada hari dan ----- tanggal yang tersebut pada bagian awal akta ini ----- dengan dihadiri oleh: -----

1. **Tuan MUHAMMAD ITSNAINI AGA PAMBUDI**, lahir di ---- Tangerang, pada tanggal delapan Nopember seribu -- sembilan ratus sembilan puluh empat (08-11-1994), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ---- Kabupaten Tangerang, Kampung Tapos, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Tapos, ----- Kecamatan Tigaraksa, Nomor Induk Kependudukan ---- (NIK) 3603030811940001; -----

2. **Tuan PITER SIAGIAN**, Lahir di Liat Tondung, pada - tanggal tujuh Pebruari seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (07-02-1975), Karyawan, Notaris, ----- bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Jalan -- Widelia Raya Blok AI.39/17, Rukun Tetangga 001, -

Rukun Warga 003, Kelurahan/Desa Margasari, -----
Kecamatan Tigaraksa, Warga Negara Indonesia, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor: 3603030702750001, yang masa berlakunya ----
sampai dengan tanggal tujuh Februari dua ribu ---
delapan belas (07-02-2018); -----
-Kedua-duanya pegawai kantor Saya, Notaris dan -----
sebagai saksi-saksi. -----
-Segera setelah saya notaris membacakan kepala akta,
komparisi dan menjelaskan secara singkat isi akta -
ini, maka minuta akta ini di paraf tiap halaman ---
serta di tandatangani oleh penghadap, saksi-saksi -
dan saya, Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan tanpa memakai tambahan, -----
coretan maupun gantian. -----
-Minuta akta ini telah di tandatangani dengan -----
sempurna. -----
-Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----





AKTA

NOTARIS

Tanggal : 21-06-2017

Nomor : 48.-

WALMAN SIAGIAN, SH, M.Kn

SALINAN

PERTAMA KALI DILAKUKAN PENGADA

PERTAMA KALI

SK. Menteri Hukum & HAM RI
Nomor : AHU-518.AH.02.01-TH2012
Tanggal 28 Desember 2012

Kantor
Jl. Raya Pemda Tigaraksa KM 1,5
Ruko Bojong Tigaraksa
Kabupaten Tangerang, Banten
Tel. HP. 081315173075 Fax. (021) 77202569
email : walmansiagiansiagian@yahoo.co.id



PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI BERKARYA

Nomor : 48.-

Pada hari ini, Rabu, tanggal empat belas bulan -- Juni tahun dua ribu tujuh belas (14-06-2017). ----- Pukul 14.30 WIB (empat belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat). ----- Berhadapan dengan saya, **WALMAN SIAGIAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang --- saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

- 1. Nyonya Hajjah. NENENG A. TUTTY, Sarjana Hukum., --**
Lahir di Semarang, pada tanggal dua belas bulan -- November tahun Sembilan belas enam puluh ----- (12-11-1960), Perempuan, Warga Negara Indonesia, - Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, -- Taman Kebon Jeruk Blok J2/4, Rukun Tetangga 001, - Rukun Warga 012, Kelurahan/Desa Srengseng, ----- Kecamatan Kembangan, Pemegang Kartu Penduduk ----- Nomor: 3173085211600002; -----
- 2. Tuan DR. Haji. BADARUDDIN ANDI -----**
PICUNANG, ST, MM, MAP, MT., lahir di Belopa, pada --- tanggal empat Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh (04-03-1970), Laki-Laki, Warga Negara ----- Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di ----- Jakarta Selatan, Komplek Loka Indah Nomor. 31, --

Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 003, -----
Kelurahan/Desa Kalibata, Kecamatan Pancoran, ----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor: 3174080403700006; -----

Para penghadap untuk sementara berada di Kabupaten Tangerang. -----

-Menurut Keterangannya para penghadap dalam hal ini selaku KETUA UMUM dan SEKRETARIS JENDERAL hasil ---- keputusan Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) II Partai BERKARYA hari Minggu tanggal 11/06/2017 (sebelas bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas), di Aula Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya - Jakarta yang menerangkan bahwa RAPIMNAS II ---- Partai BERKARYA sesuai Anggaran Dasar Partai ----- BERKARYA Pasal 60 ayat 1 (satu) yang berbunyi ----- "Apabila sebelum diselenggarakan Musyawarah Nasional I (Pertama) terjadi dinamika dan kebutuhan partai serta perkembangan politik nasional dalam menghadapi PEMILU yang mendesak sehingga diperlukan perubahan -- AD/ART, maka perubahan AD/ART tersebut diputuskan oleh Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS), Ayat 2 yang berbunyi "Apabila sebelum diselenggarakan Musyawarah Nasional I (Pertama), Ketua Umum berhalangan tetap atau terjadi dinamika dan perkembangan yang sesuai - kebutuhan partai, sehingga diperlukan perubahan ----- kepengurusan di tingkat Pusat secara lengkap, maka -- perubahan kepengurusan tersebut diputuskan melalui Rapat Pimpinan Nasional", setelah dikonsultasikan ke

Ketua Dewan Pembina Partai BERKARYA dan keputusan RAPIMNAS II PARTAI BERKARYA 2017 (dua ribu tujuh --- belas), yang ditandatangani Pimpinan RAPIMNAS II --- PARTAI BERKARYA terdiri dari Sonny Pudji Sasono, - Andi M. Natsir, Hari Saputra Yusuf, Wartiniati, dan Basri Cako, memutuskan perubahan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut: -----

----- **ANGGARAN RUMAH TANGGA** -----

----- **BAB I KEANGGOTAAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Partai BERKARYA yang selanjutnya dalam Anggaran - Rumah Tangga ini disebut Partai, memiliki ----- keanggotaan yaitu warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: -----
 - a. Sekurang-kurangnya telah berusia 17 (tujuh --- belas) tahun atau sudah menikah sebelum usia 17 (tujuh belas) tahun. -----
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan ----- Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima). -----
 - c. Menerima, menyetujui, dan menaati Anggaran ---- Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. -----
 - d. Mengajukan permohonan secara tertulis untuk --- menjadi anggota. -----
2. Jenis Keanggotaan: -----
 - a. Anggota, yaitu semua warga negara Indonesia --- yang telah mendaftarkan diri sebagai anggota -- partai melalui prosedur dan aturan yang -----

- berlaku. -----
- b. Anggota Kehormatan, yaitu tokoh -----nasional/masyarakat yang berjasa baik langsung maupun tidak langsung terhadap kemajuan partai dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat -----sebagai anggota kehormatan. -----
3. Setiap anggota dan anggota kehormatan sebagai ---dimaksud pada ayat (2) harus terdaftar dan -----memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA). -----
4. Kartu Tanda Anggota diterbitkan oleh Dewan -----Pimpinan Pusat. -----
5. Tata cara keanggotaan diatur lebih lanjut dalam - Peraturan Organisasi. -----
6. Ikrar sebagai tanda ikatan moral dari masuk atau bergabungnya seseorang menjadi anggota Partai ---BERKARYA, selanjutnya diatur dalam Peraturan ---Organisasi. -----

----- **BAB II** -----

----- **KEWAJIBAN ANGGOTA** -----

----- **Pasal 2** -----

----- **KEWAJIBAN ANGGOTA** -----

1. Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, - serta Keputusan-keputusan partai. -----
2. Mendukung serta melaksanakan program dan -----perjuangan Partai. -----
3. Menjaga nama baik partai, menghindari perbuatan - tercela dan tidak terpuji. -----
4. Berupaya memajukan Partai dengan berfikir, -----

- bersikap dan bertindak positif dan konstruktif. -
5. Membayar iuran organisasi serta kewajiban ----- keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Partai. ---
 6. Ketentuan lebih lanjut tentang kewajiban anggota diatur dalam Peraturan Organisasi. -----

----- **Pasal 3** -----

----- **HAK ANGGOTA** -----

1. Memperoleh perlakuan yang sama. -----
2. Hak bicara dan hak suara. -----
3. Memilih dan dipilih untuk menjadi pengurus ----- Partai. -----
4. Memperoleh hak pembelaan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Partai. -----
5. Memperoleh penghargaan dan kesempatan ----- mengembangkan diri. -----
6. Mengajukan pendapat baik lisan maupun tulisan --- demi kemajuan Partai. -----
7. Memperoleh pendidikan dan pelatihan kader. -----
8. Memperoleh penjelasan atas keputusan, kebijakan, dan sikap Partai. -----
9. Membela diri apabila dikenakan sanksi. -----
10. Memperoleh Kartu Tanda Anggota. -----
11. Ketentuan lebih lanjut tentang hak anggota diatur dalam Peraturan Organisasi. -----

----- **BAB III** -----

----- **PEMBERHENTIAN ANGGOTA** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Pemberhentian anggota karena: -----

- a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis. -----
 - b. Meninggal dunia. -----
 - c. Diberhentikan. -----
2. Anggota diberhentikan karena: -----
 - a. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah --- Tangga, serta keputusan partai. -----
 - b. Menjadi anggota Partai Politik lain. -----
 - c. Terlibat dalam tindak pidana yang dapat ----- merugikan nama baik partai. -----
 3. Dalam hal anggota Partai yang diberhentikan ----- adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, ----- pemberhentian dari keanggotaan partai diikuti --- dengan pemberhentian dari keanggotaan lembaga --- perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan ----- perundang-undangan. -----
 4. Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian ----- anggota diatur dalam Peraturan Organisasi. -----

----- **BAB IV** -----

----- **K A D E R** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Kader Partai adalah anggota yang dipersiapkan --- untuk mengemban jabatan struktural maupun jabatan diluar partai yang merupakan pelaksanaan dari --- perjuangan dan misi Partai. -----
2. Anggota menjadi kader partai apabila telah ----- mengikuti pendidikan dan pelatihan kader yang --- diadakan oleh partai setelah disaring atas dasar

- kualitas: -----
- a. Sikap mental ideologi. -----
 - b. Visi, misi dan platform partai. -----
 - c. Kepemimpinan, militansi dan kemandirian. -----
 - d. Prestasi, loyalitas, dedikasi dan disiplin. ---
3. Seseorang yang memiliki prestasi/jasa yang besar bagi partai dapat ditetapkan sebagai kader partai oleh Dewan Pimpinan Pusat. -----
 4. Ketentuan lebih lanjut tentang kader partai ----- diatur dalam Peraturan Organisasi. -----

----- **BAB V** -----

----- **DISIPLIN DAN SANKSI ORGANISASI** -----

----- **Pasal 6** -----

----- **DISIPLIN** -----

1. Setiap anggota Partai dilarang melakukan kegiatan dan tindakan atas nama Partai untuk hal-hal yang bukan menjadi kewenangan/tugasnya. -----
2. Setiap anggota Partai dilarang mengatas namakan - Partai untuk kepentingan pribadi. -----

----- **Pasal 7** -----

----- **SANKSI** -----

1. Kepada anggota Partai yang telah terbukti ----- melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan Partai ---- diberikan sanksi dengan tingkatan sebagai ----- berikut: -----
 - a. Peringatan tertulis maksimal 3 (tiga) kali. ---
 - b. Pemberhentian sementara. -----

- c. Pemberhentian dari keanggotaan Partai. -----
- 2. Peringatan tertulis diberikan oleh Dewan ----- Pimpinan/Pengurus Partai pada tingkatannya ----- masing-masing. -----
- 3. Pemberhentian sementara dan pemberhentian dari -- keanggotaan Partai diberikan Dewan ----- Pimpinan/Pengurus Partai setingkat di atasnya --- atas usulan tertulis Dewan Pimpinan/Pengurus ---- Partai pada tingkatan masing-masing. -----
- 4. Peringatan tertulis bagi Ketua Dewan ----- Pimpinan/Pengurus Partai diberikan oleh Dewan --- Pimpinan/Pengurus Partai satu tingkat di atasnya.
- 5. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Partai - diberikan oleh Dewan Pimpinan/Pengurus Partai dua tingkat di atasnya atas usulan Dewan ----- Pimpinan/Pengurus Partai satu tingkat di atasnya.
- 6. Pelanggaran berat yang sifatnya mencemarkan dan - merusak citra Partai, sanksi pemberhentian ----- keanggotaan partai dapat langsung diberikan --- tanpa melalui tingkatan sanksi. -----
- 7. Dalam hal-hal tertentu sanksi juga dapat ----- diberikan oleh Mahkamah Partai sebagai lembaga -- independen Partai yang bertugas menyelesaikan --- perselisihan internal partai. -----

----- **BAB VI** -----

----- **ORGANISASI KEPENGURUSAN** -----

----- **Pasal 8** -----

----- **ORGANISASI KEPENGURUSAN TINGKAT PUSAT** -----

1. Majelis Tinggi Partai, terdiri dari: -----
 - a. Seorang Ketua. -----
 - b. Beberapa Anggota. -----
2. Dewan Pembina, terdiri dari: -----
 - a. Seorang Ketua. -----
 - b. Seorang Wakil Ketua. -----
 - c. Seorang Sekretaris. -----
 - d. Beberapa Anggota. -----
3. Dewan Pertimbangan, terdiri dari: -----
 - a. Seorang Ketua. -----
 - b. Seorang Wakil Ketua. -----
 - c. Seorang Sekretaris. -----
 - d. Beberapa Anggota. -----
4. Dewan Kehormatan, terdiri dari: -----
 - a. Seorang Ketua. -----
 - b. Beberapa Anggota. -----
5. Dewan Pakar, terdiri dari: -----
 - a. Seorang Ketua. -----
 - b. Seorang Wakil Ketua. -----
 - c. Seorang Sekretaris. -----
 - d. Beberapa Anggota. -----
6. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terdiri dari Minimal:
 - a. Seorang Ketua Umum. -----
 - b. Seorang Ketua Harian. -----
 - c. Beberapa orang Wakil Ketua Umum. -----
 - d. Seorang Sekretaris Jenderal. -----
 - e. Beberapa orang Wakil Sekretaris Jenderal. -----
 - f. Seorang Bendahara Umum. -----

- g. Seorang Wakil Bendahara Umum. -----
7. Alat kelengkapan Partai yang dapat dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat bila dianggap perlu: -----
- a. Departemen yang menangani bidang tertentu ----- dengan komposisi: -----
- I. Seorang Ketua. -----
- II. Seorang Sekretaris. -----
- III. Beberapa orang Anggota. -----
- b. Badan/Lembaga terdiri dari: -----
- I. Badan Informasi Strategis (Bainfostra). -
- II. Informasi dan Teknologi Center ----- (IT Center). -----
- III. Media Center. -----
- IV. Badan Penelitian dan Pengembangan ----- (Balitbang). -----
- V. Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat).
- VI. Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu). -----
- VII. Lembaga Bantuan Hukum (LBH). -----
- Masing-masing badan/lembaga disusun dengan ----- komposisi: -----
- I. Seorang Ketua. -----
- II. Beberapa orang Wakil Ketua. -----
- III. Seorang Sekretaris dan beberapa orang Wakil Sekretaris. -----
- IV. Bendahara bila diperlukan. -----
- V. Beberapa unit kerja dan/atau staf sesuai -- dengan keperluan. -----
- c. Organisasi Sayap bersifat koordinatif dengan --

kepengurusan partai terdiri dari: -----

I. Organisasi Fungsional: -----

- a. Perempuan. -----
- b. Pemuda. -----
- c. Pelajar dan Mahasiswa. -----
- d. Olahraga. -----
- e. Beladiri. -----
- f. Keagaman. -----
- g. Fungsional lain sesuai kebutuhan. -----

II. Organisasi Profesi: -----

- a. Buruh. -----
- b. Tani. -----
- c. Seni Budaya. -----
- d. Keilmuan. -----
- e. Pengusaha. -----
- f. Pelaut. -----
- g. Profesi lain sesuai kebutuhan. -----

d. Organisasi Otonom bersifat Afiliasi dengan -----
kepengurusan partai. -----

e. Koordinator Wilayah (Korwil) terdiri dari -----
seorang ketua, sekretaris, dan anggota -----
Koordinator Wilayah mengkoordinasi pemantauan -
di beberapa wilayah provinsi. -----

f. Koordinator Daerah (Korda) terdiri dari seorang
ketua, sekretaris, dan anggota Koordinator -----
Daerah mengkoordinasi pemantauan di satu -----
Provinsi. -----

g. Koordinator Daerah Pemilihan (kordapil) terdiri

dari seorang ketua, sekretaris, dan anggota --- Koordinator Daerah Pemilihan mengkoordinasi --- pemantauan di beberapa Kabupaten/ Kota di satu provinsi. -----

9. Pimpinan Pleno adalah Dewan Pimpinan Pusat dan -- Pimpinan Departemen serta Pimpinan Badan/Lembaga dan sayap Partai. -----
10. Dewan Pimpinan Pusat Partai dipilih melalui ----- Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar ----- Biasa untuk masa bakti 5 (lima) tahun. -----

----- **Pasal 9** -----

----- **ORGANISASI KEPENGURUSAN TINGKAT PROVINSI** -----

1. Dewan Penasehat Provinsi yang bersifat ----- struktural, disusun dengan komposisi minimal: ---
 - a. Seorang Ketua. -----
 - b. Seorang Sekretaris. -----
 - c. Seorang anggota. -----
2. Dewan Pakar Provinsi yang bersifat struktural, -- disusun dengan komposisi minimal: -----
 - a. Seorang Ketua. -----
 - b. Seorang Sekretaris. -----
 - c. Seorang Anggota. -----
3. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) terdiri dari ----- minimal: -----
 - a. Seorang Ketua. -----
 - b. Dua (2) orang Wakil Ketua. -----
 - c. Seorang Sekretaris. -----
 - d. Seorang Wakil sekretaris. -----

- e. Seorang Bendahara. -----
 - f. Seorang Wakil Bendahara. -----
4. Alat kelengkapan Partai yang dapat dibentuk oleh Dewan Pimpinan Wilayah bila dianggap perlu adalah:
- a. Beberapa Biro yang menangani bidang tertentu -- dengan komposisi: -----
 - I. Seorang Ketua. -----
 - II. Seorang Sekretaris. -----
 - III. Beberapa orang anggota. -----
 - b. Badan/lembaga terdiri dari: -----
 - I. Badan Informasi Strategis. -----
 - II. Informasi dan Teknologi Center. -----
 - III. Media Center. -----
 - IV. Badan Penelitian dan Pengembangan. -----
 - V. Badan Pendidikan dan Pelatihan. -----
 - VI. Badan Pemenangan Pemilu. -----
 - VII. Lembaga Bantuan Hukum. -----
 - c. Organisasi sayap/ organisasi Otonom di ----- sesuaikan dengan yang ada di DPP. -----
5. Masing-masing badan/lembaga disusun dengan ----- komposisi: -----
- a. Seorang Ketua. -----
 - b. Beberapa orang Wakil Ketua. -----
 - c. Seorang Sekretaris dan beberapa orang Wakil --- Sekretaris. -----
 - d. Bendahara bila diperlukan. -----
 - e. Beberapa unit kerja dan/atau staf sesuai dengan keperluan. -----

- c. Beberapa Koordinator Wilayah Daerah terdiri dari:
- I. Seorang Koordinator Wilayah Daerah yang ----- mengkoordinasi pemantauan di satu wilayah ----- koordinasi yang meliputi satu atau lebih ----- Kabupaten/Kota. -----
 - II. Beberapa orang Koordinator Daerah Pemilihan -- yang mengkoordinasi pemantau dan penguatan di daerah Pemilihan Provinsi dalam satu wilayah - koordinasi, dibantu beberapa anggota ----- Koordinator Daerah Pemilihan. -----
6. Pimpinan Harian Partai di tingkat Provinsi adalah Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah. -----
7. Pimpinan Pleno adalah Dewan Pimpinan Wilayah dan Ketua Biro serta Ketua Badan/Lembaga di tingkat ----- Provinsi. -----
8. Dewan Pimpinan Wilayah Partai dipilih melalui --- Musyawarah Wilayah/Musyawarah Wilayah Luar Biasa --- untuk masa bakti 5 (lima)tahun. -----
- **Pasal 10** -----
- **ORGANISASI KEPENGURUSAN TINGKAT** -----
- **KABUPATEN/KOTA** -----
1. Dewan Penasehat Daerah yang bersifat struktural, disusun dengan komposisi minimal: -----
 - a. Seorang Ketua. -----
 - b. Seorang Sekretaris. -----
 - c. Seorang anggota. -----
 2. Dewan Pakar Provinsi yang bersifat struktural, disusun dengan komposisi minimal: -----

- a. Seorang Ketua. -----
 - b. Seorang Sekretaris. -----
 - c. Seorang Anggota. -----
3. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) terdiri dari minimal:
- a. Seorang Ketua. -----
 - b. Seorang Wakil Ketua. -----
 - c. Seorang Sekretaris. -----
 - d. Seorang Wakil Sekretaris. -----
 - e. Seorang Bendahara. -----
4. Alat kelengkapan partai yang dapat dibentuk oleh Dewan Pimpinan Daerah bila dianggap perlu: -----
- a. Beberapa Devisi yang menangani bidang tertentu dengan komposisi: -----
 - i. Seorang Ketua. -----
 - ii. Seorang Sekretaris. -----
 - iii. Beberapa orang anggota. -----
 - b. Badan/lembaga terdiri dari: -----
 - i. Badan Informasi Strategis. -----
 - ii. Informasi dan Teknologi Center. -----
 - iii. Media Center. -----
 - iv. Badan Penelitian dan Pengembangan. -----
 - v. Badan Pendidikan dan Pelatihan. -----
 - vi. Badan Pemenangan Pemilu. -----
 - vii. Lembaga Bantuan Hukum. -----
 - c. Organisasi Sayap/ Organisasi Otonom di sesuaikan dengan yang ada di DPP. -----
5. Masing-masing badan/lembaga disusun dengan ----- komposisi: -----

- a. Seorang Ketua dan atau beberapa orang Wakil ----- Ketua. -----
 - b. Seorang Sekretaris atau beberapa orang Wakil ----- sekretaris. -----
 - c. Bendahara bila diperlukan. -----
 - d. Beberapa unit kerja dan/atau staf sesuai dengan keperluan. -----
6. Beberapa Koordinator Pimpinan Kecamatan terdiri - dari: -----
- a. Seorang Koordinator Pimpinan Kecamatan yang ----- mengkoordinasi pemantauan di satu wilayah ----- koordinasi yang meliputi dua atau lebih ----- Kecamatan. -----
 - b. Beberapa Koordinator Pimpinan Kecamatan yang ----- mengkoordinasi pemantau dan penguatan di satu --- kecamatan dalam satu wilayah koordinasi, dibantu beberapa Anggota Koordinator Pimpinan Kecamatan.
7. Pimpinan Harian Partai di tingkat Kabupaten/Kota adalah Pengurus Dewan Pimpinan Daerah. -----
8. Pimpinan Pleno adalah Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan Ketua Bagian serta Ketua Badan/Lembaga di tingkat Kabupaten/Kota. -----
9. Dewan Pimpinan Daerah Partai dipilih melalui ---- Musyawarah Daerah (Musda)/Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) untuk masa bakti 5 (lima)tahun.

----- **Pasal 11** -----

----- **ORGANISASI KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN** -----

1. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari -----

- minimal: -----
- a. Seorang Ketua. -----
 - b. Seorang Sekretaris. -----
 - c. Seorang Bendahara. -----
2. Alat kelengkapan Partai yang dapat dibentuk oleh Pengurus Dewan Pimpinan Cabang bila dianggap ----- perlu: -----
- a. Beberapa Bagian yang menangani bidang tertentu dengan komposisi: -----
 - i. Seorang Ketua. -----
 - ii. Seorang Sekretaris. -----
 - iii. Anggota. -----
 - b. Badan/Lembaga terdiri dari: -----
 - i. Badan Informasi Strategis. -----
 - ii. Informasi dan Teknologi Center. -----
 - iii. Media Center. -----
 - iv. Badan Pemenangan Pemilu. -----
 - v. Lembaga Bantuan Hukum. -----
 - vi. Satuan Tugas. -----
- Masing-masing badan/lembaga disusun dengan ----- komposisi: -----
- i. Seorang Ketua. -----
 - ii. Seorang Sekretaris. -----
 - iii. Bendahara bila diperlukan. -----
 - iv. Beberapa unit kerja dan/atau staf sesuai ----- dengan keperluan. -----
- c. Organisasi Sayap/ Organisasi Otonom di ----- sesuaikan dengan yang ada di DPP. -----

3. Koordinator Dewan Pimpinan Cabang yaitu beberapa Koordinator Anak Cabang yang mengkoordinasi ----- pemantauan di dua atau lebih Desa/Kelurahan. -----
4. Pimpinan Harian Partai di tingkat Kecamatan ----- adalah Pengurus Dewan Pimpinan Cabang. -----
5. Pimpinan Pleno Partai adalah Pengurus Dewan Pimpinan Cabang dan Ketua Seksi serta Ketua ----- Badan/Lembaga di tingkat Kecamatan. -----
6. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai dipilih --- melalui Musyawarah Cabang/Musyawarah Cabang Luar Biasa untuk masa bakti 5 (lima)tahun. -----

----- **Pasal 12** -----

----- **ORGANISASI KEPENGURUSAN TINGKAT** -----

----- **DESA/KELURAHAN** -----

1. Dewan Pimpinan Anak Cabang minimal terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua. -----
 - b. Seorang Sekretaris. -----
 - c. Seorang Bendahara. -----
2. Alat kelengkapan Partai yang dapat dibentuk ----- Pengurus Anak Cabang bila dianggap perlu adalah: -
 - a. Beberapa Seksi yang menangani bidang tertentu - dengan komposisi: -----
 - i. Seorang Ketua. -----
 - ii. Seorang Sekretaris. -----
 - iii. Anggota. -----
 - b. Badan/lembaga terdiri dari: -----
 - i. Badan Informasi Strategis. -----
 - ii. Badan Pemenangan Pemilu. -----

- iii. Lembaga Bantuan Hukum. -----
 - iv. Satuan Tugas. -----
- Masing-masing badan/lembaga disusun dengan ----- komposisi: -----
- a. Seorang Ketua. -----
 - b. Seorang Sekretaris. -----
 - c. Bendahara bila diperlukan. -----
 - d. Organisasi Sayap/ Mitra disesuaikan dengan yang ada di DPP. -----
4. Beberapa Koordinator Wilayah Ranting yang ----- mengkoordinasi pemantauan di dua atau lebih RW. -
 5. Pimpinan Harian Partai di tingkat Desa/Kelurahan adalah Pengurus Anak Cabang. -----
 6. Pimpinan Pleno adalah Pengurus Anak Cabang dan -- Ketua Seksi serta Ketua Badan/Lembaga di tingkat Desa/Kelurahan. -----
 7. Pengurus Anak Cabang Partai dipilih melalui ----- Musyawarah Ranting (Musran)/Musyawarah Ranting -- Luar Biasa (Musranlub), untuk masa bakti lima --- (5) tahun. -----

----- **Pasal 13** -----

----- **ORGANISASI KEPENGURUSAN TINGKAT RW** -----

1. Dewan Pimpinan Ranting (DPRT) minimal terdiri --- dari: -----
 - a. Seorang Ketua. -----
 - b. Seorang Sekretaris. -----
 - c. Seorang Bendahara. -----
2. Pimpinan Harian Partai di tingkat RW adalah -----

- Pengurus DPRt. -----
3. Pimpinan Pleno adalah Pengurus DPRt dan Ketua --- Subseksi. -----
4. Pengurus DPRt Partai dipilih melalui Musyawarah Ranting (Musran)/Musyawarah Ranting Luar Biasa (Musranlub), untuk masa bakti lima (5) tahun. ---

----- **Pasal 14** -----

- **ORGANISASI KEPENGURUSAN TINGKAT RT** -----
1. Dewan Pimpinan Anak Ranting (DPAR) minimal ----- terdiri dari: -----
- a. Seorang Ketua. -----
 - b. Seorang Sekretaris. -----
 - c. Seorang Bendahara. -----
2. Pimpinan Harian Partai di tingkat RT adalah Dewan Pimpinan Anak Ranting. -----
3. Pimpinan Pleno adalah Dewan Pimpinan Anak Ranting dan Ketua Subseksi serta Ketua Badan/Lembaga di ----- tingkat RT. -----
4. Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai dipilih ----- melalui Musyawarah anak Ranting ----- (Musanran)/Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa ----- (Musanranlub), untuk masa bakti lima tahun. -----

----- **Pasal 15** -----

----- **PERWAKILAN LUAR NEGERI** -----

1. Perwakilan Partai di luar negeri dibentuk di ----- suatu Negara dan/atau gabungan beberapa Negara. -
2. Susunan Pengurus Perwakilan Partai di Luar Negeri (PPPLN) terdiri atas minimal: -----

- a. Seorang Ketua. -----
 - b. Seorang Sekretaris. -----
 - c. Seorang Bendahara. -----
 - d. Beberapa Unit Kerja sesuai kebutuhan. -----
3. Ketentuan lebih lanjut tentang Perwakilan Partai di Luar Negeri diatur dalam Peraturan Organisasi.

----- **Pasal 16** -----

----- **PERSYARATAN PENGURUS** -----

- Persyaratan bagi anggota untuk dipilih menjadi --- Pengurus Partai adalah sebagai berikut: -----
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. -----
 - b. Sekurang-kurangnya telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, atau sudah menikah sebelum usia 21 (dua puluh satu) tahun. -----
 - c. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar --- seribu sembilan ratus empat puluh lima (1945) - dan negara Republik Indonesia. -----
 - d. Memiliki kemampuan, loyalitas, dan dedikasi --- kepada Partai. -----
 - e. Berdomisili dan atau memiliki tempat tinggal di wilayah kerja kepengurusan tersebut. -----
 - f. Tidak tercela dan tidak pernah melakukan tindak pidana yang dapat merugikan nama baik Partai. -

----- **BAB VII** -----

----- **KEKOSONGAN JABATAN DAN** -----

----- **PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN PENGURUS** -----

----- **Pasal 17** -----

----- **KEKOSONGAN JABATAN PENGURUS** -----

1. Kekosongan jabatan sebelum habis masa jabatannya terjadi karena pengurus yang bersangkutan: -----
 - a. Meninggal dunia. -----
 - b. Berhalangan tetap. -----
 - c. Mengundurkan diri. -----
 - d. Diberhentikan. -----
2. Mekanisme pengisian kekosongan jabatan ----- selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Organisasi Partai. -----

----- **Pasal 18** -----

----- **PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN** -----

1. Pengisian kekosongan jabatan Dewan Pimpinan Pusat dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat melalui Rapat Pengurus Harian dan disahkan setelah mendapat persetujuan Dewan Pembina melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat. -----
2. Pengisian kekosongan jabatan Dewan Pimpinan Wilayah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah --- melalui rapat Pengurus Harian DPW dan disahkan -- melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat. ---
3. Pengisian kekosongan jabatan, Dewan Pimpinan Daerah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah melalui Rapat Pengurus Harian kemudian di ajukan kepada Dewan Pimpinan Wilayah dan disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat. ---
4. Pengisian kekosongan jabatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang dilakukan melalui Rapat Pangurus Harian Dewan Pimpinan Cabang kemudian di ajukan

kepada Dewan Pimpinan Daerah dan disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah. -----

5. Pengisian kekosongan Pengurus Ranting dilakukan oleh Pengurus Ranting melalui Rapat Pengurus Harian Ranting kemudian di ajukan kepada Dewan Pimpinan Cabang dan disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah. -----
6. Pengisian kekosongan jabatan Ketua Umum atau Ketua Partai ditentukan melalui Musyawarah Luar Biasa pada tingkatannya masing-masing, Paling --- lambat satu bulan setelah kekosongan jabatan, --- Pimpinan Sementara Partai yang ditetapkan melalui mekanisme Rapat Pengisian Kekosongan Jabatan, --- sudah harus menyelenggarakan Musyawarah Luar --- Biasa untuk memilih Ketua Umum/Ketua Partai pada tingkat kepemimpinan dimaksud. -----
7. Masa jabatan Pejabat Ketua Umum/Ketua tersebut -- berakhir sesuai dengan masa bakti jabatan dari -- pejabat yang diganti. -----

----- **BAB VIII** -----

- TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ALAT KELENGKAPAN PARTAI -
----- ORGANISASI SAYAP DAN ORGANISASI OTONOM -----

----- **Pasal 19** -----

- DEPARTEMEN/BIRO/DEVISI/BAGIAN/SEKSI/SUBSEKSI/TIM -

1. Departemen adalah badan staf yang membantu wakil Ketua Umum dan Ketua Bidang di tingkat Dewan --- Pimpinan Pusat, dalam menyusun rencana strategis Partai di bidangnya, merencanakan dan -----

mengkoordinasi jabatan programnya, serta tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Wakil Ketua Umum dan Ketua Bidang yang bersangkutan. -----

2. Badan staf di tingkat berikutnya memiliki tugas - yang sama sesuai tingkat kepemimpinannya, serta - tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Ketua yang -- bersangkutan, dengan sebutan: -----
 - a. Untuk tingkat DPW disebut Biro. -----
 - b. Untuk tingkat DPD disebut Devisi. -----
 - c. Untuk tingkat DPC disebut Bagian. -----
 - d. Untuk tingkat DPAC disebut Seksi. -----
 - e. Untuk tingkat DPRt disebut subseksi. -----
 - f. Untuk tingkat DPAR disebut TIM. -----

----- **Pasal 20** -----

----- **BADAN/LEMBAGA** -----

1. Badan/Lembaga dapat dibentuk di setiap tingkatan kepengurusan Partai. -----
2. Badan/Lembaga dibentuk oleh Dewan ----- Pimpinan/Pengurus Partai sesuai tingkatannya, --- setelah diterbitkan Peraturan Organisasi oleh --- Dewan Pimpinan Pusat. -----
3. Wewenang dan kewajiban Badan/Lembaga adalah ----- melakukan tugas dan fungsi di bidangnya masing-masing dalam rangka mendukung program dan ----- kegiatan Partai. -----
4. Ketentuan mengenai Badan/Lembaga diatur lebih --- lanjut dalam Peraturan Organisasi. -----

----- **Pasal 21** -----

----- **ORGANISASI SAYAP** -----

1. Organisasi Sayap adalah organisasi profesi dan fungsional yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat, sebagai wadah perjuangan Partai untuk memenuhi kebutuhan taktis dan strategis, dalam rangka memperkuat basis dukungan Partai. -----
2. Organisasi Sayap membentuk kepengurusan sampai dengan tingkat RT. -----
3. Organisasi Sayap menghimpun dukungan di semua tingkatan dengan kewenangan otonom pada tingkat provinsi kebawah. -----
4. Hubungan Organisasi Sayap dengan kepengurusan Partai pada tingkat provinsi ke bawah bersifat koordinatif. -----
5. Ketentuan mengenai Organisasi Sayap diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi. -----

----- **Pasal 22** -----

----- **ORGANISASI OTONOM** -----

1. Organisasi Otonom adalah organisasi kemasyarakatan yang menyatakan diri secara sukarela untuk bergabung dengan Partai di tingkat Pusat atau di tingkat kepengurusan di bawahnya. -
2. Organisasi Otonom mempunyai keselarasan Visi dan Misi dengan Partai yang program dan kebijakan Organisasi Mitra harus sejalan dengan program dan kebijakan Partai. -----
3. Anggota Organisasi Otonom adalah simpatisan Partai, dan jika dikehendaki dapat secara -----

- langsung menjadi anggota Partai. -----
4. Ketentuan mengenai Organisasi Otonom diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi. -----
- **Pasal 23** -----
- **KOORDINATOR WILAYAH DAN KOORDINATOR DAERAH** -----
1. Koordinator Wilayah dapat dibentuk di setiap tingkatan kepengurusan Partai untuk memperpendek rentang pemantauan. -----
 2. Pembentukan Koordinator Wilayah dan Koordinator Daerah di setiap tingkatan, setelah diterbitkan Peraturan Organisasi oleh Dewan Pimpinan Pusat.
 3. Wewenang dan kewajiban Koordinator Wilayah adalah membantu Dewan Pimpinan/Pengurus Partai dalam melakukan fungsi pemantauan terhadap kepengurusan Partai yang berada di bawahnya. -----
 4. Dalam kaitan pemenangan pemilu, fungsi Koordinator Wilayah dan Koordinator Daerah dapat diperluas untuk melakukan pembinaan dan perkuatan di daerah pemilihan dalam wilayah tanggungjawab - pemantauannya guna memperkuat upaya pembinaan yang dilakukan kepengurusan di daerah dalam rangka mendapatkan konstituen sebanyak-banyaknya.
 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai Koordinator Wilayah dan Koordinator Daerah diatur oleh Peraturan Organisasi. -----
- **BAB IX** -----
- **MUSYAWARAH DAN RAPAT PARTAI** -----
- **Pasal 24** -----

----- MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) -----

1. Musyawarah Nasional diselenggarakan oleh Dewan --
Pimpinan Pusat setiap lima tahun sekali. -----
2. Musyawarah Nasional dihadiri oleh: -----
 - a. Peserta. -----
 - b. Peninjau. -----
 - c. Undangan. -----
3. Peserta terdiri atas: -----
 - a. Ketua Majelis Tinggi Partai atau Unsur Pimpinan
Majelis Tinggi Partai. -----
 - b. Ketua Dewan Pembina atau Unsur Dewan Pembina. --
 - c. Ketua Dewan Pertimbangan atau Unsur Pimpinan ---
Dewan Pertimbangan. -----
 - d. Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari Pengurus -----
Harian dan Ketua Departemen.-----
 - e. Dewan Pimpinan Wilayah terdiri dari Ketua, ----
Sekretaris dan Bendahara atau unsur pimpinan --
lainnya. -----
 - f. Dewan Pimpinan Daerah, terdiri dari Ketua, ----
Sekretaris dan Bendahara atau unsur pimpinan --
lainnya. -----
 - g. Ketua Pengurus Pusat Organisasi Sayap. -----
 - h. Ketua Pengurus Pusat organisasi mitra Yang ----
Menyalurkan Aspirasinya Kepada Partai. -----
4. Peninjau terdiri atas: -----
 - a. Pimpinan Mahkamah Partai. -----
 - b. Pimpinan Dewan Kehormatan. -----
 - c. Pimpinan Dewan Pakar Pusat. -----

- d. Pejabat eksekutif di pemerintahan tingkat pusat dari Partai Berkarya. -----
 - e. Anggota Fraksi Berkarya di DPR-RI. -----
 - f. Unsur Dewan/Lembaga Dewan Pimpinan Pusat. -----
 - g. Unsur Departemen Dewan Pimpinan Pusat. -----
 - h. Perwakilan Luar Negeri. -----
 - i. Unsur Pengurus Pusat Organisasi Sayap. -----
 - j. Unsur Pengurus Pusat Ormas yang menyalurkan ----- aspirasi politiknya kepada Partai. -----
5. Undangan sesuai kebutuhan. -----
 6. Jumlah Peninjau dan undangan ditetapkan oleh ----- Dewan Pimpinan Pusat. -----
 7. Pimpinan Sidang pada Musyawarah Nasional dipilih dari dan oleh peserta. -----
 8. Sebelum Pimpinan Sidang pada Musyawarah Nasional terpilih, Pimpinan sementara adalah Dewan ----- Pimpinan Pusat. -----
 9. Agenda dan Tata Tertib Musyawarah Nasional ----- disusun dan diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat, - diputuskan dan ditetapkan oleh Sidang Musyawarah Nasional. -----

----- **Pasal 25** -----

----- **MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA (MUNASLUB)** -----

- Ketentuan mengenai Musyawarah Nasional sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) sampai dengan (9) berlaku juga bagi Musyawarah Nasional Luar Biasa. -

----- **Pasal 26** -----

----- **RAPAT PIMPINAN NASIONAL (RAPIMNAS)** -----

1. Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan oleh -----
Dewan Pimpinan Pusat sesuai kebutuhan untuk -----
membahas berbagai masalah yang bersifat khusus --
dan mendesak. -----
2. Rapat Pimpinan Nasional dihadiri: -----
 - a. Peserta. -----
 - b. Peninjau. -----
 - c. Undangan. -----
3. Peserta terdiri atas: -----
 - a. Ketua Majelis Tinggi Partai atau Unsur Pimpinan
Majelis Tinggi Partai. -----
 - b. Ketua Dewan Pembina atau Unsur Pimpinan Dewan --
Pembina. -----
 - c. Ketua Dewan Pertimbangan atau Unsur Pimpinan ---
Dewan Pertimbangan. -----
 - d. Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari Pengurus -----
Harian, Ketua Departemen, dan Ketua -----
Badan/Lembaga.-----
 - e. Ketua dan Sekretaris Fraksi Berkarya di -----
MPR/DPR-RI. -----
 - f. Dewan Pimpinan Wilayah terdiri dari Ketua, -----
Sekretaris dan Bendahara. -----
 - g. Ketua Pengurus Pusat Organisasi Sayap. -----
 - h. Ketua Pengurus Pusat Yang Menyalurkan -----
Aspirasinya Kepada Partai. -----
4. Peninjau terdiri dari: -----
 - a. Pimpinan Dewan Pembina (wakil ketua, -----
sekretaris, wakil sekretaris dan anggota). -----

- b. Pimpinan Dewan Kehormatan. -----
 - c. Pimpinan Dewan Pakar Pusat. -----
 - d. Pejabat eksekutif tingkat pusat dari Partai -----
Berkarya. -----
 - e. Anggota Fraksi Berkarya di DPR-RI. -----
 - f. Unsur Departemen Dewan Pimpinan Pusat. -----
 - g. Unsur Badan/Lembaga Dewan Pimpinan Pusat. -----
 - h. Unsur Pengurus Pusat Organisasi Sayap. -----
 - i. Unsur Pengurus Pusat Ormas yang menyalurkan ---
aspirasi politiknya kepada Partai. -----
5. Undangan sesuai kebutuhan. -----
 6. Jumlah peninjau dan undangan Rapat Pimpinan -----
Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat. --
 7. Sidang Rapat Pimpinan Nasional dipimpin oleh -----
Dewan Pimpinan Pusat. -----
 8. Agenda dan tata tertib Rapat Pimpinan Nasional --
ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat. -----

----- **Pasal 27** -----

----- **RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS)** -----

1. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan oleh Dewan -
Pimpinan Pusat sekurang-kurangnya dua kali dalam
satu periode kepengurusan. -----
2. Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh: -----
 - a. Peserta. -----
 - b. Peninjau. -----
 - c. Undangan. -----
3. Peserta terdiri atas: -----
 - a. Ketua Majelis Tinggi Partai atau Unsur Pimpinan

- Majelis Tinggi Partai. -----
- b. Ketua Dewan Pembina atau Unsur Pimpinan Dewan --
Pembina. -----
- c. Ketua Dewan Pertimbangan atau Unsur Pimpinan
Dewan Pertimbangan. -----
- d. Ketua Dewan Pakar atau Unsur Pimpinan Dewan ----
Pakar Pusat. -----
- e. Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari Pengurus ----
Harian, Ketua Departemen, dan Ketua -----
Badan/Lembaga. -----
- f. Ketua dan Sekretaris Fraksi Berkarya di MPR/DPR-
RI. -----
- g. Dewan Pimpinan Wilayah terdiri dari Ketua, ----
Sekretaris dan Bendahara. -----
- h. Ketua Pengurus Pusat Organisasi Sayap. -----
4. Peninjau terdiri atas: -----
- a. Ketua Dewan Kehormatan atau unsur pimpinan ----
Ketua Dewan Kehormatan. -----
- b. Pejabat eksekutif tingkat pusat dari Partai ---
Berkarya. -----
- c. Anggota Fraksi Berkarya di DPR-RI. -----
- d. Unsur Departemen Dewan Pimpinan Pusat. -----
- e. Unsur Badan/Lembaga Dewan Pimpinan Pusat. -----
- f. Unsur Pengurus Pusat Organisasi Sayap. -----
- g. Unsur Pengurus Pusat Ormas yang menyalurkan ----
aspirasi politiknya kepada Partai. -----
5. Undangan sesuai kebutuhan. -----
6. Jumlah peninjau dan undangan Rapat Kerja Nasional

- ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat. -----
7. Sidang Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat. -----
 8. Agenda dan tata tertib Rapat Kerja Nasional ----- ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat. -----

----- **Pasal 28** -----

----- **RAPAT KOORDINASI NASIONAL (RAKORNAS)** -----

1. Rapat Koordinasi Nasional diselenggarakan oleh - Dewan Pimpinan Pusat, sesuai kebutuhan. -----
2. Rapat Koordinasi dilaksanakan dalam rangka ----- mengkoordinasikan program dan kegiatan Partai --- untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. --
3. Peserta, peninjau dan undangan sesuai kebutuhan.

----- **Pasal 29** -----

----- **RAPAT KONSULTASI** -----

1. Rapat Konsultasi yaitu rapat yang dilaksanakan -- antara Dewan Pimpinan Pusat dengan Dewan Pembina, Dewan Pendiri, Dewan Penasehat dan Dewan Pakar -- serta Mahkamah Partai, diselenggarakan sesuai --- kebutuhan. -----
2. Rapat Konsultasi dapat mengikuti sertakan pihak- pihak yang terkait dengan permasalahan yang ----- dibahas. -----

----- **Pasal 30** -----

----- **MUSYAWARAH WILAYAH (MUSWIL)** -----

1. Musyawarah Wilayah diselenggarakan oleh Dewan --- Pimpinan Wilayah sekali dalam lima tahun. -----
2. Musyawarah Wilayah dihadiri oleh: -----

a. Peserta. -----

b. Peninjau. -----

c. Undangan. -----

3. Peserta terdiri atas: -----

a. Tiga orang utusan Dewan Pimpinan Pusat. -----

b. Ketua Dewan Penasehat Wilayah. -----

c. Ketua Dewan Pakar Wilayah. -----

d. Dewan Pimpinan Wilayah terdiri dari Pengurus --
Harian dan Ketua Biro. -----

e. Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari Ketua, -----
Sekretaris, Bendahara atau unsur Pimpinan -----
lainnya. -----

f. Ketua Pengurus Pimpinan Daerah Organisasi -----
Sayap. -----

g. Ketua Pengurus Wilayah yang menyalurkan -----
aspirasinya kepada partai. -----

4. Peninjau terdiri atas: -----

a. Anggota Dewan Penasehat Daerah. -----

b. Anggota Dewan Pakar Daerah. -----

c. Pejabat eksekutif tingkat provinsi dari Partai
Berkarya. -----

d. Ketua dan Sekretaris Fraksi Berkarya di DPRD --
Provinsi. -----

e. Unsur Badan/Lembaga Dewan Pimpinan Daerah. -----

f. Unsur Pengurus Wilayah Organisasi Sayap. -----

g. Unsur Pengurus Wilayah Ormas yang menyalurkan -
aspirasi politiknya kepada Partai. -----

5. Undangan sesuai kebutuhan. -----

6. Jumlah Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh ----- Dewan Pimpinan Wilayah. -----
7. Pimpinan sidang pada Musyawarah Wilayah dipilih dari dan oleh peserta. -----
8. Sebelum Pimpinan Sidang pada Musyawarah Wilayah - terpilih, Pimpinan sementara adalah Dewan ----- Pimpinan Wilayah. -----
9. Agenda dan tata tertib Musyawarah Wilayah disusun dan diajukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah, diputus -- dan ditetapkan oleh sidang Musyawarah Wilayah. -----

----- **Pasal 31** -----

----- **MUSYAWARAH WILAYAH LUAR BIASA (MUSWILLUB)** -----

- Ketentuan mengenai Musyawarah Wilayah sebagaimana - dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) sampai dengan (9) berlaku juga bagi Musyawarah Wilayah Luar Biasa. --

----- **Pasal 32** -----

----- **RAPAT PIMPINAN WILAYAH (RAPIMWIL)** -----

1. Rapat Pimpinan Wilayah diselenggarakan oleh ----- Pimpinan Wilayah sesuai kebutuhan, untuk membahas hal-hal yang bersifat khusus dan mendesak. -----
2. Rapat Pimpinan Wilayah dihadiri oleh: -----
 - a. Peserta. -----
 - b. Peninjau. -----
 - c. Undangan. -----
3. Peserta terdiri atas: -----
 - a. Tiga orang utusan Dewan Pimpinan Pusat. -----
 - b. Ketua Dewan Penasehat Wilayah. -----
 - c. Ketua Dewan Pakar Wilayah. -----

- d. Dewan Pimpinan Wilayah terdiri dari Pengurus --
Harian, Ketua Biro dan Ketua Badan/Lembaga. ---
 - e. Ketua dan Sekretaris Fraksi Berkarya di DPRD --
Provinsi. -----
 - f. Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari Ketua, -----
Sekretaris, dan Bendahara. -----
 - g. Ketua Pengurus Wilayah Organisasi Sayap dan -----
Organisasi Otonom. -----
4. Peninjau terdiri atas: -----
 - a. Anggota Dewan Penasehat Wilayah. -----
 - b. Anggota Dewan Pakar Wilayah. -----
 - c. Unsur Biro dan unsur Badan/Lembaga Dewan -----
Pimpinan Wilayah. -----
 - d. Pejabat eksekutif tingkat provinsi dari Partai
Berkarya. -----
 - e. Anggota Fraksi Berkarya di DPRD provinsi. -----
 - f. Unsur Pengurus Wilayah Organisasi sayap. -----
 5. Undangan sesuai kebutuhan. -----
 6. Jumlah peninjau dan undangan Rapat Pimpinan -----
Wilayah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah. --
 7. Sidang Rapat Pimpinan Wilayah dipimpin oleh Dewan
Pimpinan Wilayah. -----
 8. Agenda dan tata tertib Rapat Pimpinan Wilayah ---
ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah. -----

----- **Pasal 33** -----

----- **RAPAT KERJA WILAYAH** -----

1. Rapat Kerja Wilayah diselenggarakan oleh Dewan --
Pimpinan Wilayah sekurang-kurangnya dua kali -----

dalam satu periode kepengurusan. -----

2. Peserta Rapat Kerja Wilayah terdiri dari: -----

a. Peserta. -----

b. Peninjau. -----

c. Undangan. -----

3. Peserta terdiri dari: -----

a. Tiga orang utusan Dewan Pimpinan Pusat. -----

b. Ketua Dewan Penasehat Wilayah. -----

c. Ketua Dewan Pakar Wilayah. -----

d. Dewan Pimpinan Wilayah terdiri dari Pengurus --
Harian, Ketua Biro dan Ketua Badan/Lembaga. ---

e. Ketua dan Sekretaris Fraksi Berkarya di DPRD --
Provinsi. -----

f. Ketua, Sekretaris dan Bendahara Dewan Pimpinan
Daerah. -----

g. Ketua Pimpinan Wilayah Organisasi Sayap. -----

4. Peninjau terdiri atas: -----

a. Anggota Dewan Penasehat Wilayah. -----

b. Anggota Dewan Pakar Wilayah. -----

c. Unsur Biro dan unsur Badan/Lembaga Dewan -----
Pimpinan Wilayah. -----

d. Pejabat eksekutif tingkat provinsi dari Partai
Beringin Karya. -----

e. Anggota Fraksi Berkarya di DPRD provinsi. -----

f. Unsur Pengurus Wilayah Organisasi sayap. -----

g. Unsur Pengurus Wilayah Ormas yang menyalurkan
aspirasi politiknya kepada Partai. -----

5. Undangan sesuai kebutuhan. -----

6. Jumlah peninjau dan undangan Rapat Kerja Wilayah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah. -----
7. Sidang Rapat Kerja Wilayah dipimpin oleh Dewan -- Pimpinan Wilayah. -----
8. Agenda dan tata tertib Rapat Kerja Wilayah ----- ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah. -----

----- **Pasal 34** -----

----- **RAPAT KOORDINASI WILAYAH** -----

1. Rapat Koordinasi Wilayah diselenggarakan oleh --- Dewan Pimpinan Wilayah, sesuai kebutuhan. -----
2. Rapat Koordinasi Wilayah dilaksanakan dalam ----- rangka mengkoordinasikan program dan kegiatan --- Partai untuk meningkatkan efektivitas ----- pelaksanaannya. -----
3. Peserta, peninjau dan undangan sesuai kebutuhan.

----- **Pasal 35** -----

----- **RAPAT KONSULTASI WILAYAH** -----

1. Rapat Konsultasi Wilayah yaitu rapat yang ----- dilaksanakan antara Dewan Pimpinan Wilayah dengan Dewan Penasehat Wilayah dan Dewan Pakar Wilayah, diselenggarakan sesuai kebutuhan. -----
2. Rapat Konsultasi dapat mengikuti sertakan pihak- pihak yang terkait dengan permasalahan yang ----- dibahas. -----

----- **Pasal 36** -----

----- **MUSYAWARAH DAERAH** -----

1. Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah sekali dalam lima (5) tahun. -----

2. Musyawarah Daerah dihadiri oleh: -----
 - a. Peserta. -----
 - b. Peninjau. -----
 - c. Undangan. -----
3. Peserta terdiri dari: -----
 - a. Tiga orang utusan Dewan Pimpinan Wilayah. -----
 - b. Ketua Dewan Penasehat Daerah. -----
 - c. Ketua Dewan Pakar Daerah. -----
 - d. Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari pengurus -----
Harian dan Ketua Bagian/Ketua Bidang/Lembaga. -----
 - e. Pengurus Pimpinan Kecamatan, terdiri dari -----
Ketua, Sekretaris, dan Bendahara atau unsur -----
Pimpinan lainnya. -----
 - f. Ketua Pengurus Pimpinan Kecamatan Organisasi --
Sayap. -----
4. Peninjau terdiri dari: -----
 - a. Anggota Dewan Penasehat Daerah. -----
 - b. Anggota Dewan Pakar Daerah. -----
 - c. Pejabat eksekutif tingkat Kabupaten/Kota dari -
Partai Berkarya. -----
 - d. Ketua dan Sekretaris Fraksi Berkarya di DPRD --
Kabupaten/Kota. -----
 - e. Unsur Badan/Lembaga Dewan Pimpinan Daerah. -----
 - f. Unsur Bagian Dewan Pimpinan Daerah. -----
 - g. Unsur Pengurus Daerah Organisasi sayap. -----
 - h. Unsur Pengurus Daerah Ormas yang menyalurkan --
aspirasi politiknya kepada Partai. -----
5. Undangan sesuai kebutuhan. -----

6. Jumlah peninjau dan undangan ditetapkan oleh ----- Dewan Pimpinan Daerah. -----
7. Pimpinan sidang pada Musyawarah Daerah dipilih -- dari dan oleh peserta. -----
8. Sebelum Pimpinan Sidang pada Musyawarah Daerah -- terpilih, Pimpinan Sidang Sementara adalah Dewan Pimpinan Daerah. -----
9. Agenda dan tata tertib Musyawarah Daerah disusun dan diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah, diputus dan ditetapkan oleh sidang Musyawarah Daerah. ---

----- **Pasal 37** -----

----- **MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA (MUSDALUB)** -----

- Ketentuan mengenai Musyawarah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) sampai (9) berlaku juga bagi Musyawarah Daerah Luar Biasa. -----

----- **Pasal 38** -----

----- **RAPAT PIMPINAN DAERAH (RAPIMDA)** -----

1. Rapat Pimpinan Daerah diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah sesuai kebutuhan, untuk membahas hal-hal yang bersifat khusus dan mendesak. -----
2. Rapat Pimpinan Daerah dihadiri oleh: -----
 - a. Peserta. -----
 - b. Peninjau. -----
 - c. Undangan. -----
3. Peserta terdiri dari: -----
 - a. Tiga orang utusan Dewan Pimpinan Wilayah. -----
 - b. Ketua Dewan Penasehat Daerah. -----
 - c. Ketua Dewan Pakar Daerah. -----

- d. Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari Pengurus ---
Harian, Ketua Bagian dan Ketua Badan/Lembaga. -
 - e. Ketua dan Sekretaris Fraksi Berkarya di DPRD --
Kabupaten/Kota. -----
 - f. Pengurus Pimpinan Kecamatan, terdiri dari Ketua
dan Sekretaris. -----
 - g. Ketua Pengurus Pimpinan Daerah Organisasi Sayap
dan Organisasi Otonom. -----
4. Peninjau terdiri dari: -----
- a. Anggota Dewan Panasihat Daerah. -----
 - b. Anggota Dewan Pakar Daerah. -----
 - c. Pejabat eksekutif tingkat Kabupaten/Kota dari -
Partai Berkarya. -----
 - d. Anggota Fraksi Berkarya di DPRD Kabupaten/Kota.
 - e. Unsur Bagian Dewan Pimpinan Daerah. -----
 - f. Unsur Badan/Lembaga Dewan Pimpinan Daerah. ----
 - g. Unsur Pengurus Daerah Organisasi sayap. -----
 - h. Unsur Pengurus Daerah Ormas yang menyalurkan --
aspirasi politiknya kepada Partai (organisasi -
Otonom). -----
5. Undangan sesuai kebutuhan. -----
6. Jumlah peninjau dan undangan Rapat Pimpinan -----
Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah. ---
7. Sidang Rapat Pimpinan Daerah dipimpin oleh Dewan
Pimpinan Daerah. -----
8. Agenda dan tata tertib Rapat Pimpinan Daerah -----
disusun dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan -----
Daerah. -----

----- **Pasal 39** -----

----- **RAPAT KERJA DAERAH (RAKERDA)** -----

1. Rapat Kerja Daerah diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah sekurang-kurangnya dua kali dalam satu masabakti kepengurusan. -----
2. Rapat Kerja Daerah dihadiri oleh: -----
 - a. Peserta. -----
 - b. Peninjau. -----
 - c. Undangan. -----
3. Peserta terdiri dari: -----
 - a. Tiga orang utusan Dewan Pimpinan Wilayah. -----
 - b. Ketua Dewan Penasehat Daerah. -----
 - c. Ketua Dewan Pakar Daerah. -----
 - d. Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari Pengurus -- Harian, Ketua Bagian dan Ketua Badan/Lembaga. -
 - e. Ketua dan Sekretaris Fraksi Berkarya di DPRD -- Kabupaten/Kota. -----
 - f. Ketua, Sekretaris dan Bendahara Pengurus ----- Pimpinan Kecamatan. -----
 - g. Ketua Pengurus Daerah Organisasi Sayap. -----
4. Peninjau terdiri dari: -----
 - a. Anggota Dewan Panasihat Daerah. -----
 - b. Anggota Dewan Pakar Daerah. -----
 - c. Unsur Bagian dan unsur Badan/Lembaga Dewan ----- Pimpinan Daerah. -----
 - d. Pejabat eksekutif tingkat Kabupaten/Kota dari - Partai Berkarya. -----
 - e. Anggota Fraksi Berkarya di DPRD Kabupaten/Kota.

- f. Unsur Pengurus Daerah Organisasi Sayap. -----
 - g. Ketua Pengurus Daerah Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai. -----
5. Undangan sesuai kebutuhan. -----
 6. Jumlah peninjau dan undangan Rapat Kerja Daerah - ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah. -----
 7. Sidang Rapat Kerja Daerah dipimpin oleh Dewan --- Pimpinan Daerah. -----
 8. Agenda dan tata tertib Rapat Kerja Daerah disusun dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah. -----

----- **Pasal 40** -----

----- **RAPAT KOORDINASI DAERAH** -----

1. Rapat Koordinasi Daerah diselenggarakan oleh ---- Dewan Pimpinan Daerah, sesuai kebutuhan. -----
2. Rapat Koordinasi Daerah dilaksanakan dalam rangka mengkoordinasikan program dan kegiatan Partai --- untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya.--
3. Peserta, Peninjau dan undangan sesuai kebutuhan.

----- **Pasal 41** -----

----- **RAPAT KONSULTASI DAERAH** -----

1. Rapat Konsultasi Daerah yaitu rapat antara Dewan Pimpinan Daerah dengan Dewan Penasehat Daerah dan Dewan Pakar Daerah diselenggarakan sesuai ----- kebutuhan. -----
2. Rapat Konsultasi yang dapat mengikuti sertakan --- pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. -----

----- **Pasal 42** -----

----- **MUSYAWARAH CABANG (MUSCAB)** -----

1. Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh Dewan-----
Pimpinan Cabang sekali dalam lima (5) tahun. -----
2. Musyawarah Cabang dihadiri oleh: -----
 - a. Peserta. -----
 - b. Peninjau. -----
 - c. Undangan. -----
3. Peserta terdiri dari: -----
 - a. Tiga orang utusan Dewan Pimpinan Daerah. -----
 - b. Ketua Penasehat Dewan Pimpinan Cabang. -----
 - c. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari ---
Pengurus Harian dan Ketua Seksi. -----
 - d. Pengurus Ranting terdiri dari Ketua, -----
Sekretaris, dan Bendahara atau unsur Pimpinan
lainnya. -----
 - e. Ketua Pengurus Cabang Organisasi Sayap. -----
 - f. Unsur Pengurus Kecamatan Ormas yang menyalurkan
aspirasi politiknya kepada Partai. -----
4. Peninjau terdiri dari: -----
 - a. Unsur Badan/Lembaga Pengurus Dewan Pimpinan ---
Cabang. -----
 - b. Unsur Bagian Pengurus Dewan Pimpinan Cabang. --
 - c. Unsur Pengurus Pimpinan Cabang Organisasi -----
Sayap. -----
5. Undangan sesuai kebutuhan. -----
6. Jumlah peninjau dan undangan ditetapkan oleh -----
Dewan Pimpinan Cabang. -----
7. Pimpinan Sidang pada Musyawarah Pimpinan -----

Cabang dipilih dari dan oleh peserta sebelum -
Pimpinan Sidang Musyawarah terpilih, Pimpinan ---
Sidang Sementara Musyawarah Pimpinan Cabang --
oleh Dewan Pimpinan Cabang. -----

8. Agenda dan tata tertib Musyawarah Pimpinan Cabang
disusun dan diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang, -
diputus dan ditetapkan oleh sidang Musyawarah ---
Pimpinan Cabang. -----

----- **Pasal 43** -----

----- **MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG LUAR BIASA** -----

- Ketentuan mengenai Musyawarah Pimpinan Cabang -----
sebagaimana dalam pasal 42 ayat (2) sampai dengan -
(8) berlaku juga bagi Musyawarah Pimpinan Cabang --
Luar Biasa. -----

----- **Pasal 44** -----

----- **RAPAT PIMPINAN CABANG** -----

1. Rapat Pimpinan Cabang diselenggarakan oleh -----
Pengurus Pimpinan Cabang sesuai kebutuhan, untuk -
membahas hal-hal yang bersifat khusus dan -----
mendesak. -----

2. Rapat Pimpinan Cabang dihadiri oleh: -----
a. Peserta. -----
b. Peninjau. -----
c. Undangan. -----

3. Peserta terdiri dari: -----
a. Tiga orang utusan Dewan Pimpinan Daerah. -----
b. Pengurus Pimpinan Cabang terdiri dari Pengurus
Harian, Ketua Bagian, dan Ketua Badan/Lembaga.

- c. Pengurus Anak cabang terdiri dari Ketua dan ---
Sekretaris. -----
 - d. Ketua Pengurus Cabang Organisasi Sayap. -----
 - e. Ketua Pengurus Pimpinan Kecamatan Ormas yang
menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai.
4. Peninjau terdiri dari: -----
 - a. Unsur Bagian Pengurus Pimpinan Cabang. -----
 - b. Unsur Badan/Lembaga Pengurus Pimpinan Cabang. -
 - c. Unsur Pengurus Pimpinan Cabang Organisasi -----
Sayap. -----
 - d. Unsur Pengurus Pimpinan Kecamatan Ormas yang --
menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai.
 5. Undangan sesuai kebutuhan. -----
 6. Jumlah peserta dan undangan ditetapkan oleh -----
Pengurus Pimpinan Kecamatan. -----
 7. Rapat Pimpinan Kecamatan dipimpin oleh Pengurus
Pimpinan Kecamatan. -----
 8. Agenda dan tata tertib Rapat Pimpinan Kecamatan -
disusun dan ditetapkan oleh Pengurus Pimpinan ---
Kecamatan. -----

----- **Pasal 45** -----

----- **RAPAT KERJA PIMPINAN CABANG** -----

1. Rapat Kerja Pimpinan Cabang diselenggarakan oleh
Pengurus Dewan Pimpinan Cabang sekurang-kurangnya
dua kali dalam satu periode kepengurusan. -----
2. Rapat Kerja Pimpinan Kecamatan dihadiri oleh: ---
 - a. Peserta. -----
 - b. Peninjau. -----

- c. Undangan. -----
- 3. Peserta terdiri dari: -----
 - a. Tiga orang utusan Dewan Pimpinan Daerah. -----
 - b. Ketua Penasehat Pimpinan Cabang. -----
 - c. Pengurus Pimpinan Cabang terdiri dari Pengurus Harian, Ketua Badan/Lembaga dan Ketua Seksi. --
 - d. Ketua Pengurus Ranting. -----
 - e. Ketua Pengurus Pimpinan Cabang Organisasi ----- Sayap. -----
- 4. Peninjau terdiri dari: -----
 - a. Unsur Seksi dan Badan/Lembaga Pengurus Pimpinan Cabang. -----
 - b. Unsur Pengurus Pimpinan Cabang Organisasi ----- sayap. -----
 - c. Unsur Pengurus Pimpinan Kecamatan Ormas yang -- menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai.
- 5. Jumlah peserta, dan peninjau ditetapkan oleh ----- Pengurus Pimpinan Cabang. -----
- 6. Sidang Rapat kerja Pimpinan Cabang dipimpin -- oleh Pengurus Pimpinan Cabang. -----
- 7. Agenda dan tata tertib Rapat Kerja Pimpinan ----- Cabang disusun dan ditetapkan oleh Pengurus -- Pimpinan Cabang. -----

----- **Pasal 46** -----

- RAPAT KOORDINASI PIMPINAN CABANG (RAKORPIMCAB) -

- 1. Rapat Koordinasi Pimpinan Cabang diselenggarakan oleh Pengurus Pimpinan Cabang, sesuai kebutuhan.
- 2. Rapat Koordinasi Pimpinan Cabang dilaksanakan ---

dalam rangka mengkoordinasikan program dan -----
kegiatan Partai untuk meningkatkan efektivitas --
pelaksanaannya. -----

3. Peserta, peninjau dan undangan sesuai kebutuhan.

----- **Pasal 47** -----

----- **MUSYAWARAH ANAK CABANG (MUSANCAB)** -----

1. Musyawarah Anak Cabang diselenggarakan oleh -----
Pengurus Ranting sekali dalam lima tahun. -----
2. Musyawarah Anak Cabang dihadiri oleh: -----
 - a. Peserta. -----
 - b. Peninjau. -----
 - c. Undangan. -----
3. Peserta terdiri dari: -----
 - a. Tiga orang utusan Pengurus Pimpinan Cabang. ---
 - b. Anggota Anak Cabang. -----
 - c. Ketua Pengurus Anak Cabang Organisasi Sayap. -
 - d. Ketua Pengurus Pengurus Anak Cabang Ormas yang
menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai.
4. Peninjau terdiri dari: -----
 - a. Unsur Pengurus Anak Cabang Organisasi sayap. -
 - b. Unsur Pengurus Anak Cabang Ormas yang -----
menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai.
5. Undangan sesuai kebutuhan. -----
6. Jumlah peserta dan peninjau ditetapkan oleh -----
Pengurus Anak Cabang. -----
7. Pimpinan sidang pada Musyawarah Anak Cabang -----
dipilih dari dan oleh peserta. -----
8. Sebelum Pimpinan Sidang Musyawarah Anak Cabang --

terpilih, Pimpinan Sidang Sementara adalah -----
Pengurus Anak Cabang. -----

9. Agenda dan Tata Tertib Musyawarah Anak Cabang ---
disusun dan diajukan oleh Pengurus Anak Cabang, -
diputus dan ditetapkan oleh sidang musyawarah ---
Pengurus Anak Cabang. -----

----- **Pasal 48** -----

----- **MUSYAWARAH ANAK CABANG LUAR BIASA** -----
----- **(MUSRANLUB)** -----

- Ketentuan mengenai Musyawarah Anak Cabang -----
sebagaimana dalam pasal 48 ayat (2) sampai dengan -
(9) berlaku bagi Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa.

----- **Pasal 49** -----

----- **MUSYAWARAH RANTING (MUSRAN)** -----

1. Musyawarah Ranting diselenggarakan oleh Pengurus
Ranting sekali dalam lima (5) tahun. -----
2. Musyawarah Ranting dihadiri oleh: -----
 - a. Peserta. -----
 - b. Peninjau. -----
 - c. Undangan. -----
3. Peserta terdiri dari: -----
 - a. Tiga orang utusan Pengurus Pimpinan Anak -----
Cabang. -----
 - b. Anggota Ranting. -----
 - c. Ketua Pengurus Ranting Organisasi Sayap. -----
 - d. Ketua Pengurus Pengurus Ranting Ormas yang ----
menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai.
4. Peninjau terdiri dari: -----

- a. Unsur Pengurus Ranting Organisasi sayap. -----
- b. Unsur Pengurus Ranting Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai. -----
- 5. Undangan sesuai kebutuhan. -----
- 6. Jumlah peserta dan peninjau ditetapkan oleh Pengurus Ranting. -----
- 7. Pimpinan sidang pada Musyawarah Ranting dipilih dari dan oleh peserta. -----
- 8. Sebelum Pimpinan Sidang Musyawarah Ranting terpilih, Pimpinan Sidang Sementara adalah Pengurus Ranting. -----
- 9. Agenda dan Tata Tertib Musyawarah Ranting disusun dan diajukan oleh Pengurus Ranting, diputus dan ditetapkan oleh sidang musyawarah Pengurus Ranting. -----

----- **Pasal 50** -----

---- **MUSYAWARAH RANTING LUAR BIASA (MUSRANLUB)** ----

- Ketentuan mengenai Musyawarah Ranting sebagaimana dalam pasal 48 ayat (2) sampai dengan (9) berlaku bagi Musyawarah Ranting Luar Biasa. -----

----- **Pasal 51** -----

- **RAPAT-RAPAT DI TINGKAT PENGURUS ANAK RANTING DAN** -

----- **KELOMPOK PENGERAK ANGGOTA** -----

- 1. Rapat di tingkat Pengurus Anak Ranting disebut dengan Rapat Pengurus Anak Ranting yang dapat diadakan setiap saat untuk membahas semua hal yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya. -----
- 2. Rapat di tingkat kelompok Penggerak Anggota -----

disebut dengan Rapat Kelompok Penggerak Anggota --- yang dapat diadakan setiap saat untuk membahas hal yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya. -----

----- **Pasal 52** -----

----- **TEKNIS PENYELENGGARA** -----

- Teknis Penyelenggaraan masing-masing musyawarah dan rapat sebagaimana dimaksud dalam Bab IX ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi. -----

----- **BAB X** -----

----- **KORUM, HAK SUARA, DAN HAK BICARA PADA** -----

----- **MUSYAWARAH/RAPAT** -----

----- **Pasal 53** -----

1. Musyawarah/rapat dinyatakan sah, apabila dihadiri minimal oleh setengah ditambah satu jumlah ----- peserta Musyawarah; -----
2. Setiap peserta mempunyai hak bicara dan hak ----- suara; -----
3. Peninjau mempunyai hak bicara dan tidak mempunyai hak suara -----
4. Hak suara diatur lebih lanjut dalam tata tertib - masing-masing musyawarah/rapat. -----

----- **BAB XI** -----

----- **TATA LAKSANA ORGANISASI DAN TATA CARA PEMILIHAN** -----

----- **PENGURUS** -----

----- **Pasal 54** -----

----- **TATA LAKSANA ORGANISASI** -----

1. Kepengurusan Partai di semua tingkat dibentuk --- secara demokratis atas dasar pemilihan sesuai ---

ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi. -----

2. Kepengurusan Partai dari tingkat atas ke bawah, adalah merupakan susunan hirarki secara organisatoris yang merupakan satu kesatuan organisasi.
3. Setiap pendapat, keputusan dan tindakan ----- pimpinan/pengurus Partai yang mengatasnamakan --- Partai harus diputuskan melalui rapat Partai. ---

----- **Pasal 55** -----

----- **TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS** -----

1. Pemilihan Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum dan --- Sekretaris Jendral, Ketua dan Sekretaris Partai dan Anggota Formatur pada setiap tingkat ----- kepengurusan Partai dilaksanakan secara langsung oleh peserta Musyawarah/Musyawarah Luar Biasa --- pada tingkat kepengurusan masing-masing. -----
2. Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan Pencalonan dan Pemilihan. -----
3. Ketua Umum dan Sekretaris Jendral untuk tingkat Pengurus Pusat di tetapkan sebagai Ketua dan --- Sekretaris Formatur dan untuk tingkat ----- Wilayah/Daerah Ketua dan Sekretaris terpilih -- ditetapkan sebagai Ketua dan Sekretaris Formatur.
4. Penyusunan Dewan Pembina dilakukan oleh Ketua --- Dewan Pembina. -----
5. Penyusunan pengurus Dewan Pimpinan/Pengurus ----- Partai dilaksanakan oleh Ketua Formatur dibantu - Anggota Formatur. -----

6. Sebelum lolos sebagai peserta pemilu penetapan -- kepengurusan di tetapkan oleh kepengurusan dua -- tingkat diatasnya dan setelah resmi sebagai ----- peserta pemilu untuk pertama kalinya maka ----- penetapan kepengurusan ditetapkan oleh ----- kepengurusan satu tingkat diatasnya. -----
7. Pemilihan Ketua Umum dan Sekretaris Jendral di tingkat DPP, Pemilihan Ketua dan Sekretaris di semua tingkatan di bawahnya di lakukan dengan sistim paket sebagai pengejawantahan Undang-undang Partai Politik bahwa yang di maksud Pimpinan Partai Politik adalah Ketua Umum dan Sekjen di tingkat pusat, Ketua dan Sekretaris di tingkatan bawahnya, agar Menejemen Partai Solid.
8. Ketentuan lebih lanjut tentang Tata cara ----- pemilihan Pengurus Partai diatur dalam Peraturan Organisasi. -----

----- **BAB XII** -----

----- **KEUANGAN** -----

----- **Pasal 56** -----

1. Keuangan Partai bersumber dari: -----
 - a. Iuran Wajib anggota. -----
 - b. Sumbangan Sukarela. -----
 - c. Kontribusi anggota legislatif/eksekutif. -----
 - d. Sumbangan Perseorangan. -----
 - e. Sumbangan Badan atau Lembaga. -----
 - f. Usaha-usaha lain yang sah. -----
 - g. Bantuan dari Anggaran Negara/Daerah. -----

2. Pengelolaan keuangan Partai dilaksanakan oleh --- Bendahara Umum/Bendahara atau wakilnya dengan --- persetujuan Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris ----- Jenderal/Sekretaris sesuai tingkatan kepengurusan Partai. -----
3. Setiap tingkat struktural Partai diwajibkan ----- menyusun administrasi pencatatan penerimaan dana dan penggunaannya dan dilaporkan pada instansi -- yang berwenang sesuai dengan aturan perundangan- undangan. -----
4. Pertanggungjawaban keuangan dan kekayaan Partai - dilaksanakan pada setiap Musyawarah Partai ----- bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban ----- Pengurus Partai. -----

----- **BAB XIII** -----

----- **PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM** -----

----- **Pasal 57** -----

1. Jenis perselisihan hukum: -----
 - a. Sengketa Partai Politik. -----
 - b. Sengketa Perdata. -----
2. Penyelesaian perselisihan hukum: -----
 - a. Mahkamah Partai. -----
 - b. Peradilan. -----
3. Ketentuan lebih lanjut tentang penyelesaian ----- perselisihan hukum diatur dalam Peraturan ----- Organisasi. -----

----- **BAB XIV** -----

----- **ATRIBUT** -----

----- **Pasal 58** -----

1. Partai mempunyai atribut organisasi yang terdiri dari panji, pataka, duaja, tunggul, lambang, --- lencana, seragam, mars, hymne, ikrar, dan bentuk-bentuk lain. -----
2. Ketentuan lebih lanjut tentang atribut diatur --- dalam Peraturan Organisasi. -----

----- **BAB XV** -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 57** -----

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah -- Tangga ini, akan diatur lebih lanjut dalam ----- Peraturan Organisasi. -----
2. Anggaran Rumah Tangga ini, berlaku sejak tanggal ditetapkan. -----
 - Akhirnya para penghadap bertindak sebagaimana ----- tersebut di atas menerangkan: -----
 - bahwa dengan ini menjamin akan kebenaran identitas sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada ----- Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini, -----
 - bahwa apabila dikemudian hari ternyata terjadi --- perselisihan atau sengketa atau pelaporan mengenai akta ini yang dibuat antara dan/atau oleh (para-) - penghadap maupun pihak lain dari segala sesuatu yang berhubungan dengan akta ini dan/atau tindak lanjut dengan akta ini, maka membebaskan Notaris

selaku Pejabat Umum maupun pejabat yang terkait dan saksi-saksi dari segala tuntutan/gugatan hukum dan/atau laporan, baik perdata, tata usaha negara maupun pidana, termasuk tetapi tidak terbatas pada tuntutan yang dilakukan melalui kuasanya atau pengacara. -----

- bahwa apabila ternyata (para-) penghadap lalai dan tidak memenuhi maksud tersebut di atas dan tetap -- melakukan penuntutan dan/atau pelaporan terhadap -- Notaris dan/atau pejabat yang terkait, maka (para-) penghadap dengan ini memberi kuasa kepada Notaris - dan/atau pejabat yang terkait dan saksi-saksi, ---- untuk dan atas nama para penghadap melakukan ----- pencabutan terhadap tuntutan/gugatan dan/atau ----- laporan tersebut di atas pada instansi yang ----- berwenang maupun kuasanya atau pengacara, tidak ada yang dikecualikan. -----
- bahwa dengan telah dilakukan pembacaan akta ini, - maka para penghadap yang bertanggung jawab atas --- isi akta ini. -----
- bahwa apabila dalam pengeluaran salinan/kutipan/ - petikan dari minuta akta (akta otentik) ini ----- terdapat kekeliruan atau kesalahan ketik, maka Notaris akan melakukan pembetulan kesalahan ketik yang disesuaikan pada minuta akta ----- (akta otentiknya). -----

----- **DEMIKIANLAH AKTAINI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dibaca serta ditanda-

tangani di Kabupaten Tangerang, pada hari dan -----
tanggal yang tersebut pada bagian awal akta ini -----
dengan dihadiri oleh: -----

1. **Tuan MUHAMMAD ITSNAINI AGA PAMBUDI**, lahir di -----
Tangerang, pada tanggal delapan Nopember seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh empat (08-11-1994), ---
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Tangerang, Kampung Tapos, Rukun Tetangga --
006, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Tapos, -----
Kecamatan Tigaraksa, Nomor Induk Kependudukan -----
(NIK) 3603030811940001; -----

2. **Tuan PITER SIAGIAN**, Lahir di Liat Tondung, pada -
tanggal tujuh Pebruari seribu sembilan ratus tujuh
puluhan lima (07-02-1975), Karyawan, Notaris, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Jalan --
Widelia Raya Blok AI.39/17, Rukun Tetangga 001, -
Rukun Warga 003, Kelurahan/Desa Margasari, -----
Kecamatan Tigaraksa, Warga Negara Indonesia, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor: 3603030702750001, yang masa berlakunya ----
sampai dengan tanggal tujuh Pebruari dua ribu ---
delapan belas (07-02-2018); -----
-Kedua-duanya pegawai kantor Saya, Notaris dan -----
sebagai saksi-saksi. -----
-Segera setelah saya notaris membacakan kepala akta,
komparisi dan menjelaskan secara singkat isi akta -
ini, maka minuta akta ini di paraf tiap halaman ---
serta di tandatangani oleh penghadap, saksi-saksi -

dan saya, Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan tanpa memakai tambahan, -----
coretan maupun gantian. -----
-Minuta akta ini telah di tandatangani dengan -----
sempurna. -----
-Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

